

TINJAUAN *RIBĀ* DAN *QARD*
TERHADAPTAMBAHANPENGEMBALIANPINJAMAN UANG KAS
PERKUMPULANWARGA RT 010 DUSUNJENGLONG SOKO
(Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu
Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Diah Ayu Fatimah
NIM. 162111182

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN PENGEMBALIAN
PINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN WARGA RT 010 DUSUN
JENGLONG SOKO
(Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu
Kabupaten Boyolali)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


Diah Ayu Fatimah

NIM. 162111182

Surakarta, 28 September 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Evi Ariyani, SH., M.H.
NIP : 19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DIAH AYU FATIMAH
NIM : 162111182
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**TINJAUAN *RIBĀ* DAN *QARD* TERHADAP TAMBAHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN WARGA RT 010 DUSUN JENGGLONG SOKO (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 28 September 2020



Diah Ayu Fatimah

Evi Ariyani, SH., M.H.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Diah Ayu Fatimah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Di Surakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Diah Ayu Fatimah NIM. 162111182 yang berjudul:

**TINJAUAN RIBĀDAN QARḌ TERHADAP TAMBAHAN
PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN WARGA RT
010 DUSUN JENGLONG SOKO (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa
Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.


Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

2020

Surakarta, 28 September

Dosen Pembimbing



Evi Ariyani, SH., M.H.

NIP : 19731117 200003 2 002

PENGESAHAN

TINJAUAN *RIBĀ* DAN *QARD* TERHADAP TAMBAHAN PENGEMBALIAN
PINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN WARGA RT 010 DUSUN
JENGLONG SOKO

(Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu
Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh:

DIAH AYU FATIMAH
NIM. 162111182

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I

Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP.19680405 199403 1 004

Penguji II

Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP.19750825 200312 1 001

Penguji II

Bayu Sindhu R, SE., M.MS
NIP.19880810 201903 1 014

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

﴿المائدة: ٢﴾

Artinya:

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana yang membutuhkan perjuangan dalam menyelesaikannya. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Umi Laswatiningsih dan Ayahanda Dwi Mulyono tercinta yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan yang selalu memberikan dorongan serta motivasi dan tak lupa pula doa restu yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilanku dalam segala hal apapun terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Adikku tercinta Muhammad Abi Mahatir yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini.
3. Semua keluarga besar ku yang selalu memberikan doa, semangat dan nasehat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN RIBĀDANQARD TERHADAP TAMBAHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN WARGA RT 010 DUSUN JENGLONG SOKO (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah.
4. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah.
5. Ibu Evi Aryani, SH.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Bapak Dwi Mulyono dan Ibu Umi Laswatiningsih serta keluarga besar, terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya Hukum Ekonomi Syariah (HES) E 2016 yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
10. Anggota dalam perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko telah memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 September 2020

Penulis



Diah Ayu Fatimah

NIM. 162111182

ABSTRAK

Diah Ayu Fatimah, NIM: 162111182 “**Tinjauan *Ribā* dan *Qard* Terhadap Tambahan Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)**”. Hukum Islam sangat menganjurkan orang bermuamalah sesuai dengan syariat Islam dan berkewajiban mentaati aturannya dengan baik, misalnya *al-qard* atau pinjam meminjam yaitu memberi manfaat atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya *al-qard* bertujuan untuk tolong menolong atau *tabarru'*. Sehingga syarat adanya tambahan yang diterapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam akad *qard* itu merupakan *ribā*. Namun, praktik pinjam meminjam uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko ini terdapat unsur tambahan dalam pengembalian pinjaman, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Besarnya tambahan dibayarkan tiap bulan sebesar 3% dan jika tidak dibayar akan bercampur dengan pokok pinjaman.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik penambahan pengembalian pinjaman uang kas, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penambahan pengembalian pinjaman uang kas, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan biaya tambahan pengembalian pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis datanya menggunakan model Miles and Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Praktik penambahan biaya pengembalian pinjaman uang kas perkumpulan setiap bulannya sebesar 3% dan jika tidak dibayar akan bercampur dengan pokok pinjaman. Praktik penambahan biaya pengembalian pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 di dusun Jengglong Soko tidak mengandung *ribā* dan pemanfaatannya diperbolehkan karena mengandung manfaat dan tidak ada yang didholimi.

Kata Kunci: *Pinjaman, Qard, Riba*

ABSTRACT

Diah Ayu Fatimah, NIM: 162111182 "**Review of *Ribā* and *Qard* on Additional Cash Loan Repayments for Community Association RT 010 Dusun Jengglong Soko (Case Study of Jengglong Soko Hamlet, Watugede Village, Kemusu District, Boyolali Regency)**". Islamic law strongly recommends that people have faith in accordance with Islamic law and are obliged to comply with the rules properly, for example al-*qard* or borrow and borrow, which is to benefit an item from one person to another. Basically al-*qard* aims to help or *tabarru* '. So that the additional conditions that are applied either personally or by the agreement of the two parties making transactions in the *qard* contract are usury. However, the practice of borrowing and lending cash from the association of residents of RT 010, Jengglong Soko hamlet, has an additional element in loan repayment, which is agreed by both parties. The additional amount is paid every month at 3% and if not paid will be mixed with the principal of the loan.

The formulation of the problem in this thesis is how the practice of adding cash loan repayments, how Islamic law reviews the practice of adding cash loan repayments, and how to review Islamic law on the use of additional fees for cash repayment loans for the community association RT 010 in Jengglong Soko Hamlet, Watugede Village District Then Boyolali Regency.

This research is a field research. The data in this study use primary data with primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques by interview and observation. The data analysis technique used the Miles and Huberman model, in which activities in qualitative data analysis were carried out interactively and continued to completion.

The practice of adding an additional 3% monthly repayment fee for cash money loans and if not paid, it will be mixed with the principal of the loan. The practice of adding to the cost of repaying cash loans for the community association of RT 010 residents in Jengglong Soko hamlet does not contain usury and its use is allowed because it contains benefits and nothing is sanctioned.

Keywords: *Loans, Qard, Riba*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian	15

H. Sistematika Penulisan	21
--------------------------------	----

BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI *RIBĀ* DAN *QARḌ*

A. <i>Ribā</i>	23
1. Pengertian <i>Ribā</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Ribā</i>	24
3. Macam-Macam <i>Ribā</i>	27
4. Sebab-sebab Haramnya <i>Ribā</i>	37
5. Dampak <i>Ribā</i>	38
6. Teori Hukum <i>Riba</i> dan Pemanfaatan <i>Ribā</i>	41
B. <i>QarḌ</i>	46
1. Pengertian <i>QarḌ</i>	46
2. Dasar Hukum <i>QarḌ</i>	48
3. Syarat dan Rukun <i>QarḌ</i>	54
4. Hukum (Ketetapan) <i>QarḌ</i>	56
5. Sifat, Penambahan, dan Penanguhan Pada <i>QarḌ</i>	58
6. Resiko dan Berakhrinya <i>QarḌ</i>	61
C. Fatwa Nahḍatul Ulama (NU) Mengenai Pinjam Meminjam	63

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
1. Kondisi Geografis	67
2. Kondisi Kependudukan	68
3. Kondisi Sosial Budaya	71
4. Kondisi Ekonomi, Keadaan Pendidikan, dan Ekonomi	72

B. Struktur Organisasi Desa Watugede	75
C. Gambaran Pelaksanaan Praktik Pinjam Meminjam Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali.....	76
1. Mekanisme Peminjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko.....	78
2. Mekanisme Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko	80
3. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktik Praktik Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko	86

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN WARGA RT 010 DUSUN JENGLONG SOKO DALAM PERSPEKTIF RIBA DAN QARD

A. Analisis Praktik Peminjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Ditinjau dari Riba dan Qard.....	92
B. Analisis Pemanfaatan Biaya Tambahan dalam Praktik Peminjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Ditinjau dari Riba dan Qard.....	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Watugede Tahun 2014-210669

Tabel 3.2: Data Peminjam Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun

Jenglong Soko 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Piramida Penduduk Watugede Tahun 2016.....	69
Gambar 3.2: Struktur Organisasi Desa Watugede	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	118
Lampiran 2 : Hasil Wawancara.....	121
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara.....	136
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. Hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Oleh sebab itulah Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu bersifat elastis. Hukum Islam memberikan tuntutan pada setiap orang yang bermuamalah dan berkewajiban mentaati peraturan dengan baik.¹

Muamalah adalah segala peraturan atau hukum dari Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.² Fungsi hukum muamalah atau lebih dikenal dengan fiqh muamalah adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis aman dan sejahtera. Salah satu aspek yang paling menonjol

¹ T.M Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 94

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 2

dilakukan oleh umat Islam dalam aspek muamalah adalah pinjam meminjam uang (*al-qard*).³

Al-qard atau utang piutang atau pinjam meminjam adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Maksud utang piutang dalam terminologi fiqh digunakan dua istilah yaitu *qardu* dan *dayn*. Kedua lafaz ini terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis dengan maksud yang sama yaitu utang piutang. Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Adapun landasan hukumnya dari Al-Qur'an adalah:⁴

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.*⁵

Allah mensyari'atkan utang piutang atau pinjam meminjam dalam mu'amalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu Allah mensyari'atkan peraturan mu'amalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling

³ Nunung Wirduyaningsih, "Hukum Islam dan Pelaksanaannya Di Indonesia", *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4, 2001, hlm. 373

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 222

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Memara Kudus, 2006), hlm. 142

menyakiti. Semua bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.⁶

Sedangkan pinjaman yang dipraktikan dalam masyarakat ini terdapat suatu tambahan dalam pengembaliannya. Dalam pinjaman yang pengembaliannya dengan adanya suatu tambahan di dalam Islam biasa disebut sebagai *ribā*. Islam sangat mendorong praktik jual beli dan bahkan Allah lebih menyukai orang yang bersedekah dibandingkan dengan perbuatan riba yang memang jelas keharamannya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:⁷

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾ البقرة: ٢٧٥

Artinya:

...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁸

Karena *ribā* menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangnya. *Ribā* menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara pinjam-meminjam maupun utang-piutang atau menghilangkan faedah pinjam-meminjam sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁹

Islam beserta semua syariat melarang *ribā* karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi sendiri riba merupakan

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 59

⁷ *Ibid...*, hlm. 60

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 58

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 61

cara yang sangat tidak sehat, keuntungan yang diperoleh ini bukan merupakan keuntungan dari hal yang produktif tetapi melainkan keuntungan yang di dapat dari sejumlah harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan transaksi *ribā*. Sedangkan, dari segi sosial, masyarakat tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari praktek riba, melainkan hanya akan membawa bencana sosial yang besar sebab akan menambah besarnya beban bagi orang yang tidak berkecukupan, serta menyebabkan rusaknya nilai-nilai luhur yang dibawa oleh agama Islam yang menganjurkan persaudaraan serta tolong-menolong antar sesama umat.¹⁰

Dari uraian di atas penulis mengetahui bahwa hal-hal yang menarik dikaji. Khususnya bentuk pinjam meminjam yang terdapat di kalangan masyarakat masa kini, dengan berbagai macam dan wujud dalam pelaksanaan. Seperti yang terjadi pada perkumpulan warga di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Perkumpulan warga tersebut dilaksanakan setiap satu bulan sekali, yaitu pada Minggu malam tepatnya malam Senin Pon dan terdapat aktivitas arisan warga. Di tengah arisan tersebut terdapat penarikan uang kas kepada semua anggota arisan. Uang kas tersebut dikembangkan dengan cara dipinjamkan kepada anggota, selain itu uang kas ditujukan untuk kepentingan bersama hingga untuk kegiatan sosial. Hal yang menarik di

¹⁰Cindi Meilani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta'lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 11-12

sini adalah uang yang dipinjamkan atau diutang piutang bersumber dari anggota, besarnya biaya tambahan ditentukan oleh anggota, dan uang yang dihasilkan dari utang piutang dikembalikan lagi kepada semua anggota itu sendiri.¹¹

Dalam peminjaman, biasanya masyarakat meminjam uang sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 2.000.000, dan di dalamnya terdapat biaya tambahan yang besarnya dan segala kegunaanya berdasarkan kesepakatan bersama. Biaya tambahan dibayarkan setiap perkumpulan berlangsung sebesar 3% dari besarnya pokok pinjaman. Apabila tidak dapat memberi tambahan yang bersifat wajib tersebut, maka akan ditambahkan ke pinjaman pokok yaitu 3% dari pinjaman pokok. Hal itu menyebabkan secara otomatis pinjaman akan bertambah 3% dan akan terus bertambah selama tidak dapat membayar biaya tambahannya itu. Pinjaman dalam hal cicilan tidak diwajibkan, tetapi dibebaskan akan menyicil kapan saja dan tidak ditentukan besar nominal cicilannya. Pada akhir tutup buku, anggota yang meminjam diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman sebesar 50% dan pada saat itu juga dibebaskan membayar uang tambahan (3%). Penambahan yang ditentukan tersebut dianggap sebagai pemasukan dari kas dan digunakan untuk keperluan bersama dalam masyarakat. Seperti untuk perbaikan jalan desa, untuk membeli meja kursi dan lain sebagainya guna untuk hajatan, untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan amal seperti khitan masal, dan kegiatan sosial lainnya. Apabila meminjam uang sebesar

¹¹ Susilo, Pengelola Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB

Rp 1.000.000 maka pengembaliannya bertambah Rp 30.000. Jika tidak dapat mengembalikan sebesar Rp 1.030.000 maka bulan berikutnya pengembaliannya bertambah lagi menjadi Rp 30.900.¹²

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah penambahan pengembalian pinjaman uang kas di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali adalah masuk kategori riba dan mengetahui bagaimana pandangan riba dan *qard* terhadap pemanfaatan uang tambahan pengembalian tersebut jika digunakan untuk kemaslahatan warga. Penelitian ini berjudul “Tinjauan *Ribā* dan *Qard* Terhadap Bunga Dalam Pengembalian Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko (Studi Kasus Dusun Jengglongsoko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali).”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pinjam meminjam uang kas yang berlaku dalam perkumpulan warga RT 010 di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali ?
2. Bagaimana tinjauan *ribā* dan *qard* terhadap praktik penambahan pengembalian uang kas perkumpulan warga RT 010 di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali ?

¹² Susilo, Pengelola Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB

3. Bagaimana tinjauan *ribā* dan *qarḍ* terhadap pemanfaatan biaya tambahan pengembalian pinjaman kas perkumpulan warga RT 010 di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memaparkan praktik pinjam meminjam uang kas perkumpulan warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali.
2. Untuk mengetahui tinjauan *ribā* dan *qarḍ* terhadap praktik tambahan pengembalian uang kas perkumpulan warga RT 010 di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali
3. Untuk mengetahui pemanfaatan uang tambahan pengembalian pinjaman kas perkumpulan warga RT 010 di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis:
 - a. Untuk memperkaya keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya di bidang pinjam meminjam uang dan praktik riba.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan uang kas sebagai pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan dapat memberi penjelasan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bermuamalah khususnya mengenai pinjam meminjam.

E. Kerangka Teori

1. *Ribā*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunga adalah imbalan jasa penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase modal pokok. Bunga berarti tanggungan pinjaman uang atau persentase dari uang yang dipinjamkan.¹³

Ribā pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitor yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif.¹⁴

Menurut bahasa, *ribā* memiliki beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertambah, karena salah satu perbuatan *ribā* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

¹³ Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No 2, 2014, hlm. 68

¹⁴ *Ibid...*, hlm. 69

- b. Berkembang, karena salah satu perbuatan *ribā* adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.¹⁵

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *ribā* menurut Al-Mali adalah “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui penimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.” Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, *ribā* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Dan menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa dimaksudkan dengan *ribā* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan. Riba didalam Al-Qur’an hukumnya haram seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:¹⁶

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾ البقرة: ٢٧٥

...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...¹⁷

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 57

¹⁶ *Ibid...*, hlm. 58

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 58

Tentang alasan dilarangnya bunga, terdapat beberapa pandangan yang saling berbeda. Namun paling tidak para ulama sepakat mengenai satu hal, yakni bahwa pelarangan tersebut adalah karena alasan adanya bahaya moral, sosial, dan ekonomi di dalam bunga. Berikut alasan bunga dilarang.¹⁸

Pertama, ribā atau bunga menanamkan rasa kikir, mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, tak peduli, kejam, rakus, dan penyembahan kepada harta. *Kedua*, bunga mengembangbiakkan kemalasan dan menimbulkan pendapatan tanpa bekerja. *Ketiga*, bunga juga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonom. *Keempat*, investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa. *Kelima*, bunga yang dipungut pada utang internasional malah lebih buruk lagi karena memperparah DSR (*debt-service ratio*) negara-negara debitur.¹⁹

2. *Qarḍ*

Menurut Hanafiah, *qarḍ* merupakan akad khusus pemberian harta *miṣli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

¹⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 235

¹⁹ *Ibid...*, hlm. 236

antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.²⁰ *Al- qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pemberi pinjaman.²¹

Ketika akad *qard* telah dilakukan, orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat pemberi pinjaman menginginkannya. Juhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik, sebagaimana terdapat dalam Hadis Nabi²²

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلُهُ

الصَّدَقَةُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رَبًّا عِيًّا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya “Dari Abu Rafi’: Seorang lelaki memberi hutang seekor unta kepada Nabi. Maka beberapa saat kemudian dia datang untuk menagih kembali untanya. Nabi berkata: berikanlah kepadanya . Para sahabat mencarikan seekor unta yang seumur yang dipinjam Nabi, namun para sahabat tak menemukan unta seumur kecuali unta yang

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 254

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 212

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 256

lebih tua. Nabi berkata: Berikanlah unta yang lebih tua itu. Orang itu berkata: Anda telah membayar penuh kepadaku, mudah-mudahan anda dibayar penuh oleh Allah. Mendengar itu Nabipun bersabda: Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu, adalah orang yang paling baik pembayarannya” (H.R Al-Bukhari, Muslim).²³

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi pemberi pinjaman, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.²⁵

Penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang pinjam meminjam dalam Islam sudah pernah dilakukan. Namun masalah yang diambil berbeda. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau oleh Laila Fitriani Tahun 2010 dengan judul “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut

²³ Ahmad Ibnu Ali Syafi’i, *Bulugul Marom*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 158

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 256

²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 124

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).” Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji mengenai peminjaman uang kepada pedagang bibit oleh masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Masyarakat Kecamatan Tambang kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani pembibitan dan juga sawah. Mereka melakukan kegiatan hutang piutang dengan memanfaatkan atau mengambil manfaat dari usaha pembibitan petani yang berhutang.²⁶ Perbedaannya adalah skripsi ini fokus kepada pengembaliannya pinjamannya dengan cara petani yang meminjam harus menjual semua hasil bibitnya pada setiap kali panen kepada pedagang yang memberikan pinjaman dan dalam penjualan itu harga bibit ditentukan sendiri oleh pedagang tersebut dengan harga tidak sama antara orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang., sedangkan peneliti fokus kepada pemanfaatan dari biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

Kedua, Skripsi UIN Raden Intan Lampung oleh Cindi Meilani Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’Lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu).” Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji mengenai uang kas yang di dapat dari sedekah dan uang

²⁶ Laila Fitriani, “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

tersebut bukan merupakan uang kas masjid Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Uang yang didapat dari sedekah tersebut kemudian dipinjamkan dan dalam pengembaliannya terdapat tambahan.²⁷ Perbedaannya adalah skripsi ini fokus kepada keterbukaan pengelolaan uang dalam praktik pinjam meminjam uang kas majlis ta'lim, sedangkan peneliti fokus kepada pemanfaatan dari biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

Ketiga, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Adi Wibowo Tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.” Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji mengenai pinjam meminjam uang dalam masyarakat di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Dalam hutang piutang atau pinjam meminjam yang berlaku di sini debitur (penerima pinjaman) tidak mendapatkan uang yang dipinjamnya secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman, melainkan debitur mendapatkan potongan uang terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamnya.²⁸ Sedangkan peneliti fokus kepada pemanfaatan dari biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

²⁷ Cindi Meilani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta'lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

²⁸ Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen”, *Skripsi*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Keempat, Jurnal Qawanin yang berjudul “Konsekuensi Akad Al-‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzab Al-Arba’ah” oleh Jamaluddin Dosen Tribakti Lirboyo Kediri pada tahun 2018. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pinjam meminjam dan perbedaannya dalam jurnal ini adalah tentang Konsekuensi Akad al-‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzabul Arba’ah yang penulis kaji dari berbagai aspeknya, pengertian, hukum, konsekuensi, dan lainnya tentang pinjam meminjam agar tidak ada kesalah-pahaman dan paham yang salah mengenai akad pinjam meminjam,²⁹ sedangkan peneliti fokus kepada pemanfaatan dari biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu kasus, yang bisa berupa peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau memahami suatu hal.³⁰ Tujuan atau penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau

²⁹ Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzab Al-Arba’ah”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 02 No. 2, 2018.

³⁰ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 129

masyarakat.³¹ Dalam kaitannya dengan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang biaya tambahan dalam pengembalian pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer karena bersifat deskriptif dan bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam kategori-kategori.³²

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh guna memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian.³³ Sumber data penelitian itu ada dua sumber data yang digunakan antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi di lapangan.³⁴ Dalam hal ini saya akan mewawancarai dua orang anggota yang menjadi peminjam dan dua

³¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 46

³² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209

³³ Suharsini Arikunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 129

³⁴ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134

orang anggota yang bukan peminjam, pengelola uang, dan salah satu tokoh agama di Dusun Jengglong Soko.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literatur yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat.³⁵ Data sekunder bermanfaat untuk lebih memperjelas permasalahan yang diteliti karena berdasarkan pada data-data sekunder yang telah tersedia. Data ini juga dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. Dengan menggunakan dua sumber data tersebut diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan objek permasalahan yang diteliti. Di penelitian ini menggunakan buku, kitab, jurnal maupun dokumen yang berkaitan permasalahan penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali. Lokasi ini dipilih untuk

³⁵ *Ibid...*, hlm. 134

memudahkan penulis dalam mencari data-data di lapangan, karena penulis mengenal lokasi tersebut, sehingga diharapkan data-data yang didapatkan dari lapangan merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian³⁶ Untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Teknik wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung

³⁶ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 138

mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.³⁷ Teknik yang digunakan untuk memilih responden yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. *Purposive sampling* yang digunakan secara non random sampling dan kemudian menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian. Non random sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian.³⁸ Jumlah anggota dalam perkumpulan adalah 50 orang, 30 diantaranya adalah anggota peminjam. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai secara langsung pihak yang memimpin atau mengelola kas perkumpulan warga, ketua RT 010 Dusun Jengglong Soko, dua orang anggota peminjam, dua orang anggota

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi, ...*, hlm. 85

³⁸ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Dalam Penelitian Lapangan", *Jurnal ComTech*, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 1114

bukan peminjam, dan satu orang tokoh agama (Kyai) yang ada di Dusun Jengglong Soko.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Cara menganalisis isi dokumen adalah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.³⁹ Dalam hal ini peneliti mengkaji dokumen-dokumen data peminjaman yang ada pada perkumpulan warga RT 010 Dusun Jengglong Soko.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis model Miles and Huberman. Metode analisis Miles and Huberman adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis datanya meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁴⁰ Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi data, merangkum data, memilih hal-hal pokok

³⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 226

⁴⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 476

yang berkaitan dengan tema penelitian. Kemudian penulis menyajikan data dalam bentuk narasi dan akan mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah bagian pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II adalah landasan teori, bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang riba, yang terdiri dari pengertian riba; sebab-sebab haramnya riba; macam-macam riba; dan dampak riba pada ekonomi. Tinjauan umum tentang *qard*, yang terdiri dari pengertian *qard*; dasar hukum *qard*; syarat dan rukun *qard*; hukum (ketetapan) *qard*; sifat, penambahan, dan penambahan pada akad *qard*; resiko dan berakhirnya akad *qard*.

Bab III adalah Deskripsi data penelitian, bab ini memaparkan tentang gambaran umum Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, kondisi geografis, kondisi kependudukan, kondisi sosial budaya, dan kondisi ekonomi. Memaparkan data praktik penambahan bunga dalam pinjam meminjam uang kas perkumpulan warga yang berlaku di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali.

Bab IV adalah analisis penelitian tentang praktik biaya penambahan pengembalian pada pinjam meminjam uang kas perkumpulan

warga Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali ditinjau dari *riba* dan *qard*.

Bab V adalah penutup yang mengutarakan dari seluruh hasil penelitian yang berbentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM MENGENAI *RIBĀ* DAN *QARD*

A. *RIBĀ*

1. Pengertian *Ribā*

Menurut etimologi, *ribā* berarti الزيادة¹ yaitu tambahan¹, tambahan yang diminta atas utang pokok. Menurut terminologi, *ribā* merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, *ribā* adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.

Unsur *ribā* terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. *Ribā* adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat

¹ A.W Munawwir Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 854

pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar. Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dikembalikan.²

2. Dasar Hukum *Ribā*

Hukum riba diatur dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijma':

a. Al-Qur'an

AL-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275³

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁴

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَلَا تَقْعَلُوا

فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢٧٨-٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 11-12

³ *Ibid.*, hlm. 13

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Memara Kudus, 2006), hlm.

⁵ Ismail, *Perbankan..*, hlm. 13

*pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*⁶

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 161⁷

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُمْ عَنَّا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿النِّسَاء: ١٦١﴾

*Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.*⁸

b. Sunah

Hadis riwayat Muslim⁹

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَا

هَدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ﴿رواه مسلم﴾

Artinya: Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya." Beliau bersabda, "Mereka itu sama."¹⁰

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 47

⁷ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 13

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 103

⁹ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 13

¹⁰ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin II*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2001), hlm.

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis semisal dari Abu Juhaifah¹¹

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا،

أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ﴿رَوَاهُ ابْنُ

مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ﴾

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a bahwa Nabi SAW bersabda, "Riba mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Al-Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu shahih).¹²

c. Ijma'

Seluruh ulama sepakat bahwa *ribā* diharamkan dalam Islam.¹³ Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras. Tahap *pertama* disebutkan bahwa *ribā* akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QA Al-Rum [30]: 39). Tahap *kedua*, pada awal periode Madinah, praktik *ribā* dikutuk dengan keras (QS Al-Nisa [4]: 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. *Ribā* dipersamakan dengan mereka yang mengambil

¹¹ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 13

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah dan Akhlak*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), hlm. 326

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 261

kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap *ketiga*, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah menyerukan agar kaum Muslimin menjauhi *ribā* jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (QS Al-Imran [3]: 130-132). Tahap *terakhir*, menjelang selesainya misi Rasulullah SAW, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil *ribā*, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan *ribā*, dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung *ribā*, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan (QS Al-Baqarag [2]: 275-279). Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW mengutuk semua yang terlibat dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Rasulullah SAW menyamakan dosa *ribā* sama dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.¹⁴

3. Macam-macam *Ribā*

Jumhur ulama membagi *ribā* dalam dua bagian, yaitu *ribā -al nasi'ah* dan *ribā al-faql*.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 13-14

a. *Ribā al-Nasī'ah*

Kata *Nasī'ah* berasal dari kata dasar (*fi'il maḍi*) *nasa'a* yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminja untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa *ribā nasī'ah* itu sama atau identik dengan bunga atas pinjaman.¹⁵

Ribā nasī'ah merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.¹⁶

Esensi dari pelanggaran *ribā nasī'ah* memberikan implikasi pemahaman, bahwa setiap penentuan tingkat return positif atas pinjaman diawal transaksi sebagai kompensasi atas jangka waktu, adalah tidak diperbolehkan menurut syara'. Tidak ada perbedaan, apakah nilai tambah tersebut besar ataupun kecil, ditentukan secara tetap (*fixed*) ataupun bersifat variabel dalam

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 195

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 15

besaran persentase atas pinjaman pokok (10% *fixed* per tahun atau mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga yang berubah-ubah), atau jumlah yang absolut sebagai tambahan (Rp.100.000,- atas pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dalam jangka waktu tiga bulan), baik dibayarkan di muka atau di akhir masa pinjaman, atau berupa hadiah atau nilai manfaat lainnya atas pinjaman yang diberikan.¹⁷

Tidak ada ruang untuk berargumen bahwa larangan *ribā* tersebut hanya berlaku bagi pinjaman untuk kegiatan konsumtif, dan bukan untuk kegiatan produktif atau untuk menjalankan bisnis (yang dilarang hanyalah bunga yang dibebankan atas pinjaman untuk kegiatan konsumsi, sementara pinjaman digunakan untuk modal kerja dalam kegiatan bisnis, tidak dilarang). Hal ini diperkuat dengan fakta sejarah, bahwa transaksi pinjam meminjam pada zaman Rasulullah SAW tidaklah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, namun digunakan untuk membiayai perniagaan yang dilakukan di berbagai penjuru kota.¹⁸

Perlu dipahami bahwa return yang akan didapatkan atas modal kerja yang diinvestasikan, bisa bersifat positif atau negatif, bergantung pada hasil akhir dari bisnis yang

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 195

¹⁸ *Ibid...*, hlm. 196

dijalankan, dan hal ini tidak bisa diketahui di muka. Penentuan jumlah atau persentase tertentu di muka, sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, karena return seharusnya dibagikan berdasarkan hasil akhir dari bisnis, dan konsep inilah yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang diinginkan oleh syariah.¹⁹

b. *Ribā al-Faḍl*

Ribā al-faḍl adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran adalah termasuk barang *ribāwi*. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran yang lebih tinggi. Maka kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.²⁰

¹⁹ *Ibid...*, hlm. 197

²⁰ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 14

Hadis riwayat Abu Bakar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَايِدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْاسْتَرَادَ أَوْاسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى
آلَا خِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ia berkata, Rasulullah Saw berkata (tukar menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sejenis gandum dengan sejenis gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama dan tunai. siapa yang menambah atau minta tambahan maka sesungguhnya dia memungut riba, orang yang mengambil dan memberikannya sama dosanya” (HR. Muslim)²¹

Islam melarang pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda, namun diperbolehkan melakukan pertukaran antar barang *ribāwi* yang berbeda jenis dengan takaran yang berbeda, asal kedua pihak yang melakukan pertukaran ikhlas, tanpa adanya paksaan.²²

Walaupun Islam telah melarang *ribā* atas pinjaman dan memperbolehkan praktik perniagaan (jual beli), bukan berarti semua praktik perniagaan diperbolehkan. Dengan alasan, bahwa Islam tidak hanya ingin menghilangkan unsur

²¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), hlm. 573., Hadis no. 1584

²² Ismail, *Perbankan...*, hlm. 14-15

ketidakadilan secara intrinsik melekat dalam lembaga keuangan *ribāwi*, namun juga segala bentuk ketidakjujuran ataupun ketidakadilan yang melekat pada transaksi bisnis. Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar, dinamakan dengan *ribā al-faḍl*.²³

Pelarangan *ribā al-faḍl* dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang tidak *fair*, dan menutup segala kemungkinan munculnya *ribā*. Berdasarkan atas konsepsi tujuan syariah, segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan keharaman, maka sesuatu itu haram adanya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk dieksploitasi dan ditipu melalui berbagai macam cara, untuk itulah Rasulullah SAW telah memberikan peringatan bahwasanya kaum muslimin bisa terjerumus dalam jurang *ribā* melalui tujuh puluh (banyak) cara.²⁴

Rasulullah SAW telah mengindikasikan bahwa *ribā al-faḍl* bisa terjadi setidaknya melalui empat cara. *Pertama*, *ribā al-faḍl* muncul karena adanya eksploitasi dalam perniagaan, dimana perniagaan itu sendiri sebenarnya diperbolehkan. Beliau juga menyamakan *ribā* dengan praktik penipuan yang dilakukan terhadap orang yang memasuki pasar tanpa memiliki

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 198

²⁴ *Ibid...*, hlm. 199

informasi yang utuh tentang kondisi atau proses untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*) atas bantuan agen atau pihak ketiga (*an-najsy*). Analoginya, pihak tertentu mungkin akan mendapatkan nilai tambah (*extra money*) melalui eksploitasi ataupun penipuan, dan nilai tambah ini merupakan *ribā al-faḍl*.²⁵

Kedua, ribā al-faḍl muncul karena menerima *reward* (imbalan dalam nominal tertentu) atas rekomendasi yang kita berikan kepada orang yang kita sukai. Hal ini memberikan implikasi, bahwa kegiatan sosial yang dimaksudkan untuk mendapatkan uang sebagai imbalan pun dilarang dalam Islam. Alasannya adalah bahwa uang yang kita berikan kepada seseorang atas rekomendasi yang ia berikan, mungkin dapat mendatangkan manfaat baginya, namun disisi lain, hal ini dapat menghalangi kesempatan orang yang seharusnya lebih berhak (dengan memberikan uang kepada yang tidak berhak, maka akan mencabut hak orang lain yang lebih berhak atas uang tersebut).²⁶

Ketiga, ribā al-faḍl timbul dari transaksi barter, karena adanya kesulitan untuk mengukur nilai dari barang yang dipertukarkan (*counter-values*) secara tepat. Rasulullah SAW tidak menganjurkan pertukaran (barter) dalam kegiatan

²⁵ *Ibid...*, hlm. 200

²⁶ *Ibid.*

ekonomi, dan mempersyaratkan bahwa komoditas yang dipertukarkan secara barter, harus dijual terlebih dahulu secara tunai, baru kemudian dipergunakan untuk membeli komoditas yang dibutuhkan.²⁷

Penyebab terakhir terjadinya *ribā al-faḍl* adalah yang paling mendapatkan perhatian dari para ulama fiqh. Jika komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas, dan dilakukan secara tunai. Jika komoditas yang berbeda, baik dalam ukuran maupun kuantitasnya, maka hal itu boleh saja dilakukan, asalkan secara tunai.²⁸

Larangan *ribā al-faḍl* memberikan makna untuk meninggalkan praktik penipuan, ketidakjelasan, ataupun spekulasi. Selain itu, juga mensyaratkan adanya kejelasan dalam harga dan kualitas barang yang akan diperjualbelikan, baik bagi penjual maupun pembeli. Dengan demikian, segala unsur penipuan baik dalam hal harga atau kualitas, dalam ukuran ataupun kuantitas barang, serta segala bentuk transaksi bisnis yang dapat memicu eksploitasi baik bagi penjual maupun pembeli, secara efektif harus dihilangkan.²⁹

²⁷ *Ibid...*, hlm. 201

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid...*, hlm. 202

Jenis *ribā* menurut Ibnu Qayyim ada dua, yaitu:

- a. *Ribā* jelas, yang diharamkan karena keadaannya sendiri yaitu *ribā nasī'ah* (riba yang terjadi) karena adanya penundaan pembayaran utang. *Ribā nasī'ah* ini diperbolehkan dalam keadaan darurat (terpaksa).
- b. *Ribā* yang samar, yang disamarkan karena sebab lain, yaitu *ribā faḍl*. Riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda yang sejenis. *Ribā faḍl* ini diharamkan karena mencegah timbulnya *ribā nasī'ah*, jadi bersifat preventif.³⁰

Muhammad Rasyid Ridha membagi dua macam yang diharamkan dalam agama yaitu:

- a. Diharamkan karena zatnya suatu itu oleh sebab ada bahannya. Ia tidak diharamkan hanya karena darurat contohnya *ribā nasī'ah*.
- b. Diharamkan karena keadaan lainnya seperti *ribā faḍl* yang diharamkan supaya jangan jalan atau sebab bagi terjadinya *ribā nasī'ah*. *Ribā nasī'ah* data dibolehkan karena darurat atau karena ada keperluan.³¹

³⁰ Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 2, 2017, hlm. 30

³¹ *Ibid.*, hlm. 31

Jenis *ribā* yang terjadi karena adanya transaksi utang piutang dibagi menjadi dua, yaitu *ribā qarḍ* dan *ribā jāhīliyah*.

a. *Ribā Qarḍ*

Ribā qarḍ adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan meminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.³²

Misalnya, Adinda meminjam uang kepada Anton sebesar Rp 10.000.000,- dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian, Adinda harus mengembalikan sebesar Rp 11.000.000,- kepada Anton. Uang sebesar Rp 1.000.000,- yaitu selisih antara Rp 11.000.000,- dan Rp 10.000.000,- adalah *ribā*.³³

b. *Ribā Jāhīliyah*

Ribā jāhīliyah merupakan *ribā* yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu

³² Ismail, *Perbankan...*, hlm. 12

³³ *Ibid.*

yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.³⁴

Misalnya, Adinda meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada Anton dengan jangka waktu pengembalian satu bulan. Dalam perjanjian disebutkan apabila Adinda tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam satu bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayarannya akan dikenakan tambahan 2% dari pokok pinjamannya. Dalam contoh ini, misal Adinda melunasi pinjamannya pada bulan kedua, maka Adinda akan membayar sebesar Rp 10.200.000,- (2% x Rp 10.000.000,-). Kelebihan pembayaran dari pokok pinjaman sebesar Rp 200.000,- adalah *ribā*.³⁵

4. Sebab-sebab Haramnya *Ribā*

Pelangan *ribā* dalam Islam secara tegas dinyatakan baik halnya pengharaman khamar. Pengharaman *ribā* disebabkan empat faktor, berdasarkan perspektif ekonomi, yaitu:

- a. Sistem ekonomi *ribāwi* menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya

³⁴ *Ibid...*, hlm. 13

³⁵ *Ibid.*

sekaligus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagidan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditur, justru menambah persoalan baginya. Disinilah muncul ketidakadilan.³⁶

- b. Sistem ekonomi *ribāwi* merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa hanya diharuskan membayar pinjaman modal ditambah dengan bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.
- c. Sistem ekonomi *ribāwi* akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi disektor riil. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga.
- d. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan

³⁶ Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2, 2014, hlm. 70

mengandung terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.³⁷

5. Dampak *Ribā*

Dampak yang ditimbulkan dalam praktek *ribā* sangat besar meskipun sepias *ribā* bernuansa kemanusiaan akan tetapi sebenarnya merupakan kedhaliman dan menyengsarakan umat manusia. Dampak yang ditimbulkan antara lain:

- a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- b. Uang modal besar yang dikuasai oleh si kaya tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha produktif misalnya pertanian atau membuka lapangan pekerjaan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pemilik modal itu sendiri. Tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkditan berbunga yang belum produktif.
- c. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga.
- d. *Ribā* menyebabkan hilangnya rasa solidaritas antar sesama manusia dan sifat tolong menolong diantara manusia.³⁸

³⁷*Ibid...*, hlm. 70

³⁸ Fatkhul Wahab, "Riba...", hlm. 34

Selain itu, praktik *ribā* juga berdampak luas seperti secara sosial kemasyarakatan dan secara ekonomi, yaitu sebagai berikut:

a. Sosial kemasyarakatan

Ribā merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil *ribā* menggunakan uangnya untuk memintah orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen dari jumlah yang dipinjamnya. Persoalannya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen. Siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil dan gagal. Dengan menetapkan *ribā*, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.³⁹

b. Dampak ekonomi

Di antara dampak ekonomi, *ribā* adalah dampak infutoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjaman dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan terlebih lagi

³⁹ *Ibid...*, hlm. 35

bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak dengan suku bunga rendah. Pada akhirnya negara-negara pengutang akan menghutang kembali untuk membayar bunga dan pokoknya akibatnya terjadi utang terus-menerus. Inilah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural di negara-negara berkembang.⁴⁰

6. Teori Hukum Riba dan Pemanfaatan Harta *Ribā*

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk *ribā*, ada dua pendapat; pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori *ribā*; dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori *ribā*.⁴¹

Argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga, sebagai berikut:

- a. Pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹ Ummi Kalsum, "Riba...", hlm. 71

skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan *ribā* tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman *ribā* bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan *ribā* sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan *interest* (bunga yang rendah). Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.⁴²

Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa *ribā* yang diharamkan adalah *ribā* yang berlipat ganda dan tidak termasuk *ribā* yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat *ribā* yang mengharamkan *ribā* yang berlipat ganda. Sanhuri juga

⁴² *Ibid...*, hlm. 72

menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan, karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (fluktuatif) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat.⁴³

- b. Konsep *marginal utility* yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang.
- c. Pembenaan bunga atas dasar *darurah (dire necessity)*. Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (interest) yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu

⁴³ *Ibid...*, hlm. 73

mbolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi.⁴⁴

Kalangan modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said an-Najjar dan Abd al-Mun'im an-Namir lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan *ribā* dan mengesampingkan legal formal riba itu sendiri. Pemahaman rasional terhadap larangan *ribā* terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan *ribā* sesuai dengan statemen al-Qur'an jangan mendholimi dan jangan sampai didholimi, maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti ar-Razi, Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyah bahwa larangan *ribā* berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktek *ribā* pada masa pra-Islam. Berdasarkan Beberapa pandangan modernis tentang bunga bank adalah dibolehkan menurut Muslim disebabkan antara lain:

- a. Ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dengan pinjaman produktif, Jika pinjaman produktif maka dibolehkan tetapi jika pinjaman konsumtif, maka tidak dibolehkan, sebagaimana dikatakan Doulibi.
- b. Ada perbedaan antara *ribā* (*usury*) dengan bunga (*interest*). Dalam pandangan ini yang diharamkan adalah *ribā*, bukan bunga bank (*interest*), sebagaimana pandangan Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish.

⁴⁴*Ibid...*, hlm. 74

- c. Adanya *inflationary economic* dalam mekanisme perekonomian, sehingga naiknya suku bunga akan mengoreksi kerugian yang diderita kreditur yang disebabkan oleh adanya inflasi, sebagaimana dikatakan Syauqi Dunya.⁴⁵

Hukum pemanfaatan uang *ribā* ulama berbeda pendapat ada yang mengharamkan dan ada yang memperbolehkan, berikut ini penjelasannya:

- a. Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin

Harta yang dihasilkan dari *ribāwi* maupun bank *ribāwi* lalu disalurkan untuk amalan kebaikan seperti pembangunan masjid dan fasilitas untuk masyarakat maupun membantu kerabat kaum muslimin yang sedang membutuhkan maka beliau menjelaskan bahwa jika harta *ribā* tersebut belum diambil, maka harta tersebut haram untuk diambil dan harta *ribā* harus dibiarkan begitu saja. Siapa saja yang telah melakukan amalan *ribāwi*, lalu dia tidak mengambil *ribā* tersebut, maka dia wajib meninggalkan *ribā* tersebut kemudian bertaubat pada Allah.⁴⁶

- b. Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Jibrin

Harta adalah milik Allah yang dianugahkan kepada orang yang dia kehendaki akan tetapi ia (harta tersebut) menjadi

⁴⁵ Dudi Badruzman, "Riba Dalam Presfekif Keuangan Islam", *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 61

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta : Gema Insani Press, 2010, hlm 48

haram manakala sudah dimiliki oleh seseorang, dengan begitu ia menjadi kotor bagi orang yang mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, *ribā*, *risywah* (suap), hasil dari khamr atau semisalnya. Selain daripada itu sesungguhnya pengharaman tersebut khusus pada tindakan melakukan hal itu, yakni (haram terhadap) orang yang melakukan *ribā*, semisalnya. Maka berdasarkan hal ini, kapan saja harta-harta tersebut dialokasikan (disalurkan) kepada lahan-lahan alokasi yang disyari'atkan maka ia menjadi halal dan dibolehkan. Oleh karena itu, kaum muslimin mengambil upeti (*jizyah*) dari hasil khamr dan sebagainya. Dalam hal ini, Umar bin Khathab R.a. berkata: “Biarkan mereka menjualnya dan ambillah hasil penjualannya sebagai *jizyah* dan *kharaj* sebab Allah telah membolehkan mengambil harta rampasan dari orang-orang kafir sekalipun dari hasil-hasil khamr, pajak. Berdasarkan hal ini pula, bunga-bunga yang diambil oleh pemilik modal, tidak halal akan dia tidak membolehkan membiarkannya diambil oleh orang-orang kafir yang memanfaatkannya untuk membangun gereja-gereja dan memerangi kaum muslimin bahkan dia harus mengalokasikannya untuk orang-orang miskin, masjid-masjid dan berbagai bentuk amal yang kiranya bermanfaat bagi kaum muslimin.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 49

B. QARD

1. Pengertian *Qard*

Secara etimologi, *qard* berarti الْقَطْع (potongan)⁴⁸. Harta yang dibayarkan kepada peminjam dinamakan *qard*, sebab merupakan potongan dari harta pemilik barang. Pengertian *qard* menurut istilah, dikemukakan oleh ulama Hanafiyah *qard* adalah “sesuatu yang diberikan seseorang dari harta misil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya,” dan juga berarti “akad tertentu dengan membayarkan harta misil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya”.⁴⁹

Definisi *al-qard* atau utang piutang atau pinjam meminjam yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah, penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata penyerahan harta disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaat.⁵⁰

⁴⁸ A.W Munawwir Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 693

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh...*, hlm. 151

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 222

Menurut pengikut mazhab Hanafi, Ibn Abidin menyatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Menurut mazhab Maliki, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut mazhab Hanbali, *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan padanannya. Menurut mazhab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Menurut Bank Indonesia, *qard* adalah akan pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁵¹

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan setelah jangka waktu tertentu, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pemilik harta.⁵²

2. Dasar Hukum *Qard*

Qard dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.⁵³

⁵¹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 281

⁵² *Ibid...*, hlm. 281

⁵³ Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*, (Depok: Raja Garfindo Persada, 2018), hlm. 37

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245⁵⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عَفْءَهُ لَهُ، أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

يَبْصُطُ وَالْبَيْه تُرْجَعُونَ ﴿البقرة: ٢٤٥﴾

*Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*⁵⁵

Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11⁵⁶

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عَفْءَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿الحديد: ١١﴾

*Artinya:Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*⁵⁷

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2⁵⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾

⁵⁴ Ibid..., hlm. 37

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 39

⁵⁶ Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan...*, hlm. 37

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 538

⁵⁸ Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan...*, hlm. 37

*Artinya: ...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁵⁹

b. Sunnah

Hadis Munttafaqun ‘Alaihi menurut Al-Bukhari,
 “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”⁶⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع. قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ص.م. الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ

السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ

مَعْلُومٍ، إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ﴾

*Artinya: Ibnu Abbas r.a berkata, “Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda, ‘Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu’”.*⁶¹

Hadis riwayat Al-Bukhari⁶²

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا،

أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ ﴿رواه البخاري﴾

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa mengambil harta orang dengan maksud

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 106

⁶⁰ Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan...*, hlm. 37

⁶¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul...*, hlm. 335

⁶² Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan...*, hlm. 37

mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.”⁶³

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim⁶⁴

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ

الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Saw bersabda, “Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan dihari kiamat. Barang siapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Swt memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. ” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶⁵

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ

الصَّدَقَةُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَفْضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ ففَعَلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رَبًّا عِيًّا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ فَضَاءً

⁶³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul...*, hlm. 336

⁶⁴ Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan...*, hlm. 37

⁶⁵ *Kitab Al-Mahzalim*, no. 2310 (Riwayat Bukhari), *Kitab Al-Birr wa Al-Adab*, no. 2580 (Riwayat Muslim)

Artinya “Dari Abu Rafi’: Seorang lelaki memberi hutang seekor unta kepada Nabi. Maka beberapa saat kemudian dia datang untuk menagih kembali untanya. Nabi berkata: berikanlah kepadanya . Para sahabat mencarikan seekor unta yang seumur yang dipinjam Nabi, namun para sahabat tak menemukan unta seumur kecuali unta yang lebih tua. Nabi berkata: Berikanlah unta yang lebih tua itu. Orang itu berkata: Anda telah membayar penuh kepadaku, mudah-mudahan anda dibayar penuh oleh Allah. Mendengar itu Nabipun bersabda: Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu, adalah orang yang paling baik pembayarannya” (H.R Al-Bukhari, Muslim).⁶⁶

Dari Anas r.a dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:⁶⁷

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ

بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ

السَّالِيَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا الْإِمْنُ حَاجَةً (رواه ابن

ماجة)

Artinya: “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat Di Pintu Surga tertulis shodaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan utang dengan 18 kali lipat, aku berkata: “wahai Jibril, mengapa menghutangi lebih utama dari shodaqoh?” ia menjawab “karena ketika meminta minta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berhutang, orang tersebut tidak berhutang kecuali karena kebutuhan.” (HR. Ibnu Majah).⁶⁸

⁶⁶ Ahmad Ibnu Ali Syafi’i, *Bulugul Marom*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 158

⁶⁷ Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan...*, hlm. 37

⁶⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz Tsani*, (Beriut Libanon: Darul Fikr), hlm.15

c. Ijma'

Secara ijma' juga para ulama menyatakan bahwa *qard* diperbolehkan. *Qard* bersifat *mandub* (dianjurkan) *muqrid* (orang yang mengurangi) dan mubah bagi *muqtarid* (orang yang berhutang) dan kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Seperti yang dikemukakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim berikut.⁶⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ

كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ

اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

﴿اخرجه مسلم﴾

⁶⁹ Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*, (Depok: Raja Garfindo Persada, 2018), hlm. 370

*Artinya: Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.”*⁷⁰

3. Syarat dan Rukun *Qarḍ*

Syarat-syarat *qarḍ* adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*al-qarḍu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qarḍu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*al-qarḍu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁷¹
- d. Kerelaan kedua belah pihak.
- e. Barang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.⁷²
- f. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan), bagi *muqriḍ*, karena ada larangan dalam hadits Nabi (Sesungguhnya Nabi SAW melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba).

⁷⁰ *Kitab Bulugul Maram*, no. 1495

⁷¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178

⁷² Ascarya, *Akad...*, hlm. 48

- g. Akad *al-qarḍ* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁷³

Sementara rukun *qarḍ* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik barang (*muqriḍ*).
- b. Yang mendapat barang atau pinjaman (*muqtariḍ*).
- c. Serah terima (ijab qabul).
- d. Barang yang dipinjamkan (*qarḍ*).⁷⁴

Menurut hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad.⁷⁵

Mazhab Hanafi berpendapat, *qarḍ* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur tidak dibolehkan melakukan *qarḍ* atas harta yang tidak memiliki kesepadanan baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, diperbolehkan melakukan *qarḍ* atas nama semua harta yang bisa

⁷³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 257

⁷⁴ Ismail Nawawi, *Fikih...*, hlm. 179

⁷⁵ Wangsawidjajaj Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2002), hlm. 398

diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang. Seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta biji-bijian.⁷⁶

4. Hukum (Ketetapan) *Qard*

Hukum *qard* dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi pelaku akad terutama si peminjam (*muqtariḍ*).

- a. Wajib, hukum wajib dalam *qard* terjadi manakala orang yang berhutang mempunyai kebutuhan yang mendesak, terpaksa dalam rangka menghindari dari bahaya, sedang orang yang dihutangi adalah orang yang kaya.
- b. Makruh atau haram, hukum *qard* makruh manakala pihak pemberi hutang mengetahui pihak yang hutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat.
- c. Mubah, hukum *qard* mubah manakala orang yang berhutang bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi berhutang untuk mengembangkan usahanya dan mencari profit yang lebih besar.⁷⁷

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qard* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan satu kilogram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada *muqriḍ* jika meminta zatnya. Jika *miqriḍ* tidak

⁷⁶ Masjupri, *Buku...*, hlm. 283

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 284

memintanya, *muqtariḍ* tetap menjaga sejenisnya, walaupun *qarḍ* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, *muqtariḍ* tidak memiliki *qarḍ* selama *qarḍ* masih ada.⁷⁸

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *qarḍ* sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, yaitu dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtariḍ* dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qarḍ*, jika *qarḍ muqriḍ* meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika *qarḍ* telah berubah, *muqtariḍ* wajib memberikan benda-benda sejenis.⁷⁹

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qarḍ* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtariḍ* harus menyerahkan benda sejenis jika pertukaran terjadi pada harta *miṣil* sebab lebih mendekati hak *muqriḍ*. Adapun pertukaran pada harta bernilai didasarkan pada gambarannya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, *pertama*, sebagaimana jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarḍ*. *Kedua*, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarḍ* pada sifatnya.⁸⁰

⁷⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh...*, hlm. 155

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 156

⁸⁰ *Ibid.*

Menurut Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qarḍu*) adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman (*al-qarḍu*) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *mustaqriḍ* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, lebih baik karena itu meringankan *mustaqriḍ* (peminjam).
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu.
- d. Jika pengembalian *al-qarḍu* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar ditempat manapun yang diinginkan *muqriḍ*. Jika merepotkan maka *muqtariḍ* tidak harus mengembalikannya ditempat lain.
- e. *Muqriḍ* haram mengambil manfaat dari *al-qarḍu* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lain yang keluar dari kesepakatan.⁸¹

5. Sifat, Penambahan, dan Penangguhan Pada Akad

Sifat akad *qarḍ* merupakan akad atau transaksi yang berkekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. Artinya, si pemberi hutang ketika sudah melakukan kesepakatan dengan pihak yang hutang, maka pihak

⁸¹ Ismail Nawawi, *Fikih...*, hlm. 179

yang memberi hutang tidak boleh serta merta atau seenaknya sendiri menarik kembali hutang tersebut dari pihak penghutang. Sebaliknya, si penghutang ada kewajiban untuk mengembalikan hutang tersebut kapan saja (maksimal pada saat jatuh tempo) yang disepakati jika telah mampu untuk membayarnya.⁸²

Sedangkan penambahan pada akad *qard* yang disyaratkan pada akad *qard* adalah agar tolong menolong (*tabarru'*), sehingga setiap tambahan pada akad ini adalah termasuk riba. Sebaliknya, penambahan yang diberikan pada saat membayar hutang (tanpa adanya syarat tambahan dari pihak yang menghutangi), maka hal seperti ini diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik.⁸³

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtariq*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *mudrid*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih

⁸² Masjupri, *Buku...*, hlm. 286

⁸³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih...*, hlm. 156

banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu Rasulullah SAW pun melarangnya. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau.⁸⁴

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran pembayaran *qard* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasī'ah*. dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qard* adalah derma, *muqrid* berhak meminta penggantinya pada waktu itu. Selain itu, *qard* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta *misil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak.⁸⁵ Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *qard* pada empat keadaan:

- a. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk menangguhkan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari *muqtariḍ* sebelum habis waktu setahun.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 156

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 153

- b. Diasingkan, *qard* diasingkan kemudian pemiliknya menanggukannya sebab penagguhan pada waktu itu diuruskan.
 - c. Berdasarkan keputusan hakim.
 - d. Hiwalah, yaitu pemindahan hutang.⁸⁶
6. Resiko dan Berakhrinya Akad

Masalah yang sering muncul dalam akad *qard* yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlambatan atau penangguhan membayar, pada prinsipnya dalam segala bentuk agar kedua belah pihak harus konsisten dengan setiap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Termasuk dalam hutang piutang pihak berhutang harus senantiasa menepati janjinya untuk membayar hutang setelah jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati. Namun manakala pada waktu itu yang disepakati pihak yang berhutang belum mampu membayar, maka pemberi tenggang waktu dangat dianjurkan.
- b. Manakala benar-benar tidak mampu untuk membayarnya maka Islam menbganjurkan untuk membebaskan sebagian atau keseluruhan (menshodaqohkan) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 154

⁸⁷ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, hlm. 38

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْرَتُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿البقرة:

﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁸⁸

Dalam konteks hukum Islam, akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jikadipenuhi tiga hal sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlakua akad

Biasanya dalam suatu akad atau perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu akad atau perjanjian akan berakhir sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan akad atau perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam perbuatan akad atau perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian maupun mengenai orangnya.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk membuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 47

akad atau perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka akad atau perjanjian tetap berlaku pada ahli warinya. Sebagai contoh, ketika orang yang membuat akad atau perjanjian pinjam uang kemudian meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut menjadi kewajiban ahli waris.⁸⁹

Berakhirnya akad *qard* apabila terjadinya pembayaran hutang dan pembebasan hutang.⁹⁰

C. FATWA NAHĎATUL ULAMA (NU) MENGENAI PINJAM MEMINJAM

NU mengeluarkan fatwa pada materi yang sama melalui Mukhtamar NU ke-14 di Magelang 1 Juli 1939 M mengenai permasalahan praktik peminjaman uang dari Koperasi.⁹¹ Isi utama dari keputusan fatwa ini adalah sebagai berikut:

“Bahwa pinjam dari koperasi atau lainnya, apabila dijanjikan memberi bunga (*rente*) dan janjinya itu di dalam akad atau sesudah akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjam, maka hukumnya haram dengan kesepakatan (*mufakat*) para ulama. Karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan, tetapi kalau tidak dengan perjanjian bicara atau tulisan, maka hukumnya boleh dengan tidak ada perselisihan di antara para

⁸⁹ Daeng Naja, *Akad...*, hlm. 39

⁹⁰ Salim dan Muhaimin, *Teknik...*, hlm. 373

⁹¹ Tim Lajnah Ta’lif wa al-Nashr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqoha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahđatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 242

ulama. Kalau dengan perjanjian dengan tulisan zonder dibaca, atau tentang bunga itu telah menjadi kebiasaan, walaupun tidak dijanjikan, maka hukumnya ada 2 pendapat yaitu haram, dan yang kedua boleh.”

Fatwa tersebut diperjelas dengan berlandaskan kitab-kitab dibawah ini:⁹²

1. *I'ānah al-Thālibīn*

وَمِنْ رَبَا الْفَضْلِ رَبَا الْقَرْضِ وَهُوَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ غَيْرِ نَحْوِ رَهْنٍ لَكِنْ لَا يَحْرُمُ عِنْدَنَا إِلَّا إِذَا اشْتُرِيَ فِي عَقْدِهِ

Dan di antara riba *al faḍ* adalah riba *al qarḍ*, yakni semua pinjaman yang memberikan manfaat kepada si peminjam, kecuali seperti gadai. Menurut kita, yang demikian itu tidak haram kecuali disyaratkan dalam akad menghutangi.⁹³

2. *Tuhfah al-Muhtaj*

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إِنَّمَا يَبْطُلُ إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ

Dan kesimpulannya adalah, semua syarat yang menafikan konsekuensi akad akan membatalkannya jika terjadi dalam akad atau sesudahnya dan sebelum *luzum* (tetap)nya. Bukan bila mendahului akad, walaupun di majlisnya.⁹⁴

⁹² Al-Bakri Muhammad Shatā al-Dimyati, *I'ānah al-Thālibīn Jilid III*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1418H/1997M), hlm. 64-66

⁹³ *Ibid...*, hlm. 26

⁹⁴ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarah Minhaj al-Thālibīn* pada *Hasyiyah al-Syirwani*, (Mesir: at-Tijariyah al-Kubra), Jilid IV, hlm. 296

2. *Faḥul Mu'īn* dan *I'ānah al-Thālibīn*

وَجَازَ لِمُقْرِضٍ نَفْعٌ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرَضٍ كَرِدَ الزَّائِدِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَالْأَجُودَ فِي الرَّدِيِّ
 وَأَمَّا . إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً : بِلَا شَرْطٍ فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرَضٍ لِقَوْلِهِ
 الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعَ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِحَبْرِ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رَبًّا ، وَمِنْهُ
 الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مَلِكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرٍ مِنْ قِيَمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ
 شَرْطًا إِذْ هُوَ حَيْثُ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَإِلَّا كَرِهَ عِنْدَنَا وَحَرَّمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ . (قَوْلُهُ
 فَفَاسِدٌ) قَالَ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ . أَمَّا
 لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَ شَرْطُ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ

Diperkenankan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran atau sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan yang tidak disyaratkan dalam akad, bahkan yang demikian itu disunatkan bagi debitur karena sabda Rasul Saw.: “*Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya.*” Sedangkan pinjaman yang disertai syarat keuntungan bagi pihak yang meminjami, maka merupakan akad *fasid* (rusak) karena hadis: “*Semua utang yang menarik keuntungan adalah riba.*” Termasuk kategori ini adalah misalnya menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan harga lebih karena hutang tersebut, jika persewaan itu menjadi syarat menghutangi, karena dalam kondisi seperti tersebut penghutangan itu haram secara *ijma'*. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita hukumnya makruh dan menurut ulama banyak hukumnya haram. (Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: “Maka merupakan akad *fasid*.”) Ali Syibramallisi berkata: “Dan telah maklum, *fasidnya*

akad tersebut bila penyaratan menyewa dengan harga lebih itu terjadi dalam pelaksanaan akad menghutangi. Bila kedua pihak menyepakati sewa dengan harga lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad penghutangan, maka akad hutang tidak rusak.”⁹⁵

4. *Bugyah al-Mustarsyidin*

(مسألة ب) مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر العقود والأخبارات
والإنشاءات ليس بحجة شرعية.

Menurut madzhab Syafi’i, bahwa sekedar tulisan di semua transaksi, beberapa pemberitahuan dan pengajuan bukan dalil syara’.⁹⁶

5. *Al-Asybah wa al-Naza’ir*

العادة المُطَرِّدَةُ فِي نَاحِيَةِ هَلْ تُنْزَلُ عَادَتُهُمْ مَنزِلَةَ الشَّرْطِ فِيهِ صَوْرٌ ... وَمِنْهَا لَوْ جَرَتْ
عَادَةُ الْمُفْتَرِضِ بِرِدِّ أَزِيدٍ مِمَّا افْتَرَضَ فَهَلْ يُنْزَلُ مَنزِلَةَ الشَّرْطِ فَيَحْرُمُ إِفْرَاضُهُ وَجِهَانِ
أَصَحَّهُمَا لَا

Adat yang berlaku di suatu daerah, apakah adat mereka diposisikan sebagaimana syarat, dalam kaidah ini ada beberapa kasus. Di antaranya, seandainya berlaku adat yang mengharuskan peminjam mengembalikan barang yang lebih baik dari yang dipinjamnya. Maka apakah adat itu diposisikan sebagaimana syarat, sehingga hukum menghutangnya haram? Dalam kasus ini ada dua pendapat, yang lebih sah adalah tidak diposisikan sebagaimana syarat.⁹⁷

⁹⁵ Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Faṭ al-Mu’īn dan I’ānah al-Thālibīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid III, hlm. 64-66

⁹⁶ Abdurrahman Ba’alawi, *Bugyah al-Mustarsyidin*, (Pekalongan: Syirkah Nur Asia), hlm. 186

⁹⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Naza’ir*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 67

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Watugede merupakan salah satu desa bagian dari Kecamatan Kemusu yang terletak di bagian paling selatan. Desa Watugede berbatasan langsung dengan Desa Kedungrejo di sebelah utara, Desa Sarimulyo di bagian Barat, Kecamatan Andhong di sebelah selatan, serta Desa Gilirejo di sebelah timur. Luas wilayah daratan Desa Watugede sebesar 527,96 hektare dengan 18,2 hektare merupakan lahan desa yang tergenang Waduk Kedung Ombo.¹

Wilayah Desa Watugede berada pada relief daratan yang cukup beragam tingkat kelerengannya dari kontur berbukit hingga melandai disekitar Waduk Kedung Ombo sekitar 0% - 45%. Jenis tanah yang terdapat di Desa Watugede merupakan jenis tanah Asosiasi Litosol dan Grumosol Kelabu tua serta Kompleks Regosol Kelabu dan Grumusol Kelabu Tua yang dapat dilihat persebarannya pada peta 3.2 Peta Jenis Tanah. Kondisi tanah Desa Watugede berada pada tingkat kerentanan gerakan tanah rendah di bagian selatan dan kerentanan menengah di bagian utara, yang perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan berbagai kerugian fisik dan ekonomi seperti rusaknya bangunan dan

¹ Dokumen Masterplan Desa Watugede 2018-2019, Pemerintahan Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, 2017, bab III, hlm. 3

infrastruktur, terhambatnya kegiatan ekonomi akibat terganggunya mobilitas transportasi, dan lain-lain. Persebarannya dapat dilihat pada peta 3.3 Peta Kerentanan Gerakan Tanah Desa Watugede. Desa Watugede memiliki curah hujan sangat rendah yaitu sekitar 13.6 mm/hari yang tersebar merata di wilayahnya. Persebaran curah hujan dapat dilihat pada peta 3.4 Peta Curah Hujan Desa Watugede. Melihat keadaan alam Desa Watugede yang sebagian besar adalah lahan pertanian dengan jenis tanah dan faktor-faktor pembatas, maka sebagian besar wilayah Desa Watugede merupakan daerah pertanian lahan kering potensial.²

2. Kondisi Kependudukan

Secara administratif, Desa Watugede terdiri atas 9 Dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah Desa Watugede sebesar 5,27 km² dihuni oleh 2.375 jiwa yang terdiri dari 1.164 penduduk laki-laki dan 1.228 penduduk perempuan (Kecamatan Kemusu Dalam Angka 2016). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui kepadatan penduduk Desa Watugede sebesar 451 jiwa/km².³


² *Ibid...*, hlm. 3

³ *Ibid...*, hlm. 9

Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Watugede tahun 2014-2016⁴

Tahun	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	
2014	1151	1215	449
2015	1163	1212	454
2016	1164	1228	451

Sumber: BPS, Kecamatan Kemusu Dalam Angka



Piramida Penduduk Watugede tahun 2016⁵

Sumber: Team Masterplan Desa Watugede 2017

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid...*, hlm. 9

Penduduk di wilayah Desa Watugede didominasi oleh penduduk Perempuan dan penduduk berusia 10 hingga 14 tahun yaitu sebanyak 556 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif dengan rentang usia 15 tahun hingga 55 tahun yaitu sebanyak 1.705 jiwa. Sebagian besar masyarakat Desa Watugede mengenyam tingkat pendidikan hingga sekolah dasar yaitu sebanyak 1.128 jiwa dan penduduk yang berhasil meneruskan pendidikan hingga SLTP sebanyak 208 jiwa serta SLTA sebanyak 187 jiwa. Sedangkan yang berhasil meneruskan hingga jenjang perguruan tinggi sebanyak 12 orang.⁶

Mata pencaharian masyarakat Desa Watugede sebagian besar adalah petani tanaman pangan yaitu sebanyak 1.026 jiwa dan yang bekerja di bidang industri pengolahan sebanyak 288 jiwa, sedangkan lainnya bekerja di bidang perkebunan (13 orang), peternakan (19 orang), perdagangan (222 orang), jasa (21 orang), serta angkutan (17 orang). Desa Watugede juga memiliki penduduk yang bekerja sebagai nelayan tangkap dan keramba di sekitar Waduk Kedung Ombo.

Berdasarkan data kependudukan Desa Watugede, dapat disimpulkan bahwa Desa Watugede memiliki sumber daya potensial usia produktif yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya pertanian dan perikanan, namun kualitasnya masih rendah.⁷

⁶ *Ibid...*, hlm. 10

⁷ *Ibid.*

3. Kondisi Sosial Budaya

Desa Watugede masih menjalankan beberapa tradisi budaya setempat seperti kegiatan bersih dusun dan nyadran. Kegiatan bersih dusun dilakukan satu kali dalam setahun yaitu pada waktu penduduk tani selesai melaksanakan panen padi raya secara serentak. Tradisi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa terimakasih kepada Dewi Sri sebagai penjaga keamanan para tani, sehingga tanaman yang ditanam berhasil panen, selain itu juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang diberikan. Beberapa kegiatan dalam rangka bersih desa diantaranya penyimpanan padi ke lumbung padi, kegiatan membersihkan halaman serta lingkungan desa, kenduri atau makan bersama, dan hiburan seperti pertunjukan wayang kulit, ketoprak, maupun uyon-uyon sebagai hiburan masyarakat agar para penduduk gembira setelah kerja membanting tulang di sawah. Ini juga sebagai tanda telah menikmati keberhasilan para tani dalam menggarap sawah.⁸

Nyadran merupakan tradisi pembersihan makam, suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Nyadran merupakan salah satu tradisi dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan, biasanya dilaksanakan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab atau saat datangnya bulan Sya'ban. masyarakat yang mengikuti

⁸ *Ibid...*, hlm. 10

Nyadran biasanya berdoa untuk kakek-nenek, bapak-ibu, serta saudara-saudari mereka yang telah meninggal. Seusai berdoa, masyarakat menggelar kenduri atau makan bersama di sepanjang jalan yang telah digelari tikar dan daun pisang. Tiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri. Makanan yang dibawa harus berupa makanan tradisional, seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, urap sayur dengan lauk rempah, prekedel, tempe dan tahu bacem, dan lain sebagainya.⁹

Selain itu, ciri khas budaya yang masih dapat dilihat di lingkungan Desa Watugede antara lain rumah-rumah desa yang masih mempertahankan gaya arsitektur khas daerah Jawa yang terbuat dari kayu dengan atap berbentuk limasan dengan ragam hias atap berupa rumah-rumahan, ayam, hingga wayang.¹⁰

4. Kondisi Ekonomi Keadaan Pendidikan dan Ekonomi

Kegiatan ekonomi utama penduduk Desa Watugede adalah pertanian dan perikanan, yang ditunjang dengan keberadaan beberapa industri pengolahannya. Selain itu, terdapat kegiatan ekonomi di bidang perdagangan dan jasa, pengangkutan, serta peternakan skala rumah. Jika dilihat melalui penggunaan lahannya, sebagian besar lahan desa merupakan lahan perkebunan jati (1,69 km²) yang juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian oleh masyarakat. Luas sawah yang terdiri dari sawah tadah hujan (57,68 km²), tegalan (55,91 km²),

⁹ *Ibid...*, hlm. 10

¹⁰ *Ibid...*, hlm. 11

dan serta wilayah perairan waduk (18,2 km²) yang sebagian dimanfaatkan untuk perikanan keramba. Hasil produksi pertanian di Desa Watugede antara lain padi sawah dengan luas panen rata-rata 45,5 Kw/Ha, padi ladang dengan luas panen rata-rata 37 Kw/Ha, jagung 52 Kw/Ha, ubi kayu 152 Kw/Ha, dan kedelai 12,5Kw/Ha sedangkan tanaman buah yang dihasilkan dari Desa Watugede adalah buah pisang yaitu sebanyak 620 kwintal. Hasil produksi pertanian tersebut banyak dijual dalam bentuk mentah kepada tengkulak yang datang ke desa.¹¹

Salah satu hasil perkebunan yaitu kayu jati, dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk diolah menjadi barang bernilai guna seperti mebel. Namun, kerajinan mebel hasil dari Desa Watugede hanya dibuat ketika ada pesanan, biasanya pemesan berasal dari daerah Jakarta. Selain itu, terdapat juga industry pembuatan batako yang belum banyak dikembangkan oleh masyarakat setempat.¹²

Kegiatan ekonomi peternakan di Desa Watugede masih dilakukan secara individu. Beberapa jenis hewan yang ditenakkan yaitu sapi potong sebanyak 604 ekor dari 318 pemilik ternak, 1.016 ekor kambing dari 231 peternak, 305 ekor domba dari 102 pemilik ternak serta 1.030 ekor ayam dari 278 pemilik ternak. Kebanyakan pemilik ternak menjadikan hewan ternaknya sebagai tabungan, yang dijual ketika dibutuhkan. Produktivitas perikanan Desa Watugede

¹¹ *Ibid...*, hlm. 11

¹² *Ibid...*, hlm. 12

mengandalkan perikanan tangkap dan keramba yang berada di sekitar Waduk Kedung Ombo. Hasil produksi perikanan tidak menentu karena dipengaruhi oleh cuaca serta pasang surut air waduk. Belum terdapatnya Balai Benih Ikan juga menjadi kendala pengembangan kegiatan perikanan karena peternak kesulitan menjangkau balai benih terdekat. Hasil perikanan tersebut dijual langsung ke tengkulak dan sebagian dijual melalui pengolahan ikan asap. Terdapat beberapa nelayan ikan yang menjual hasil ikannya ke rumah makan di sekitar waduk.¹³

Sebagian besar hasil kegiatan ekonomi pertanian, peternakan, serta perikanan Desa Watugede masih dijual dalam bentuk mentah. Hal tersebut menyebabkan penghasilan yang didapat tidak terlalu tinggi. Pengolahan hasil pertanian yang sudah ada masih terkendala pemasaran. Selain itu, belum terdapat sarana pemasaran seperti pasar dan tempat pelelangan ikan yang secara langsung mempertemukan petani/nelayan dengan pembeli. Sektor pertanian di Desa Watugede sebagai penyumbang PDRB terbesar memiliki potensi yang besar dan layak untuk dikembangkan meliputi jenis pertanian tanaman bahan pangan, perkebunan, peternakan, dan pengembangan perikanan keramba.¹⁴

¹³ *Ibid...*, hlm. 13

¹⁴ *Ibid...*, hlm. 14

B. Struktur Organisasi Desa Watugede


Struktur organisasi Desa Watugede Kecamatan Kemusu, dengan Kepala Desa Watugede adalah Bapak Sriyanto, untuk sekretaris Desa Watugede adalah Bapak Dwi Seotyono, sedangkan Kepala Urusan (Kaur) terdiri dari beberapa

bagian, yaitu :

1. Bapak Kaur Umum dan Perencanaan yaitu Bapak Muh. Imam Prayitno
2. Bapak Kaur Keuangan yaitu Ibu Rina Rifani
3. Bapak Kaur Pemerintahan yaitu Ibu Sri Lestari
4. Bapak Kaur Pelayanan dan Kesra yaitu Bapak Lasmo

Selanjutnya yaitu Bapak-Bapak Kepala Dusun Watugede, yaitu Bapak Anis Sartono yang memimpin Dusun 1 dan Bapak Tohari yang memimpin Dusun 2.¹⁵

¹⁵ Pemerintahan Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, 2020

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Desa Watugede¹⁶

C. Gambaran Pelaksanaan Praktik Pinjam Meminjam Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali

Dusun Jengglong Soko adalah dusun yang bisa dikatakan masyarakatnya masih minim perekonomiannya, sehingga masyarakat dusun itu sendiri dengan sengaja mengadakan pinjaman uang kas yang dimiliki dalam perkumpulan RT. Praktik pinjaman yang dilakukan sejak

¹⁶ Pemerintahan Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, 2020

tahun 1987¹⁷ sampai sekarang bisa dikatakan masyarakatnya sangat antusias dalam meminjam.

Praktik pinjaman uang kas dusun Jengglong Soko RT 010 adalah praktik yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber dana pinjaman uang kas berasal dari masyarakat itu sendiri yaitu dengan adanya pembayaran iuran wajib dari setiap anggota, dan kemudian berkembang dari tahun ketahun yang dipinjamkan kepada masyarakat. Awal mula iuran wajib diadakan karena masyarakat perlu uang kas guna kepentingan bersama seperti untuk kegiatan sosial hingga untuk pembangunan. Tetapi iuran wajib itu hanya sampai sekitar tahun 1995 karena melihat perkembangan uang kas yang cukup pesat dari hasil praktik peminjaman yang telah diberlakukan. Semua anggota yang membayar iuran diperbolehkan meminjam uang kas, sedangkan anggota baru supaya dapat menggunakan uang kas dan bisa dianggap sebagai anggota dalam perkumpulan wajib membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Setelah uang dipinjamkan kepada masyarakat selama kurang lebih 33 tahun uang tersebut berkembang menjadi kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Uang kas dikembangkan dengan cara dipinjamkan kepada anggota yang di dalamnya terdapat biaya tambahan. Adanya biaya tambahan dan besarnya biaya tambahan adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Biaya tambahan dibayarkan setiap sebulan sekali sebesar 3% saat

¹⁷ Djasman, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Jam 18.30 WIB

perkumpulan berlangsung. Setelah keuntungan dari biaya tambahan tersebut masuk ke dalam kas digunakan untuk kepentingan bersama seperti dipinjamkan lagi kepada anggota yang membutuhkan, kegiatan sosial dan hingga pembangunan dusun. Dalam praktik pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko yang menjadi bagian komisi adalah Sugiman (ketua RT) dan Susilo (Pengelola Uang). Terdapat kurang lebih 30 orang yang meminjam uang kas dari 50 anggota untuk memenuhi kebutuhan.¹⁸

1. Mekanisme Peminjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko

Praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko merupakan praktik yang proses peminjamannya sangat mudah. Mekanisme peminjaman dilakukan dengan cara masyarakat yang membutuhkan harus hadir dalam acara perkumpulan rutin, peminjaman diajukan kepada pengelola keuangan kemudian akan dipertimbangkan oleh ketua RT. Praktik peminjaman dalam perkumpulan ini tidak dengan jaminan, tidak adanya administrasi, tanpa adanya survei lokasi kerumah, tidak ada jangka waktu dalam pencairan uang, dan tidak ada pula batasan waktu dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan dalam praktik peminjaman disini berdasarkan akad *tabarru'*, yaitu tolong menolong, sehingga hanya dengan didasari rasa saling percaya. Hanya saja praktik peminjaman ini hanya diperuntukkan kepada anggota perkumpulan, dan

¹⁸ Susilo, pengelola uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB

masyarakat yang sudah berkartu keluarga di dusun ini wajib menjadi anggota perkumpulan.

Dalam perkumpulan ini orang lain atau bukan anggota yang ingin mengajukan pinjaman diperbolehkan dengan alasan darurat atau mendesak, dan syaratnya ada anggota atau masyarakat setempat yang turut bertanggung jawab hingga masa pinjamannya selesai, dalam kata lain termasuk kerabat atau sanak sodara dari salah satu anggota. Meskipun tidak ada jaminan dalam pengajuan tetapi ada batasan waktu dalam pengembaliannya, yaitu paling lambat satu tahun. Ketentuan berlaku sama untuknya, yaitu adanya biaya tambahan disetiap bulannya.¹⁹

Praktik pinjaman di sini terdapat biaya tambahan yang wajib dibayarkan setiap bulannya atau setiap pertemuan rutin dalam perkumpulan. Apabila tidak bisa membayar biaya tambahan pada saat pertemuan masih diberi kelonggaran waktu selama satu bulan sampai pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya tidak bisa membayar biaya tambahan maka akan dimasukkan kedalam pokok pinjaman. Biaya tambahannya sebesar 3% dari pokok pinjaman dan apabila tidak dibayar akan bercampur ke pokok pinjaman. Misalnya, meminjam uang sebesar 1.000.000, biaya tambahan setiap bulannya sebesar 30.000, jika dapat membayar biaya tambahan maka pokok pinjaman menjadi 1.030.000.²⁰

¹⁹ Susilo, pengelola uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB

²⁰ *Ibid.*

2. Mekanisme Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko

Praktik pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko memberikan kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang sudah meminjam uang diperkumpulan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam. Proses atau cara mengembalikan uang yang sudah dipinjam oleh masyarakat dengan cara dicicil setiap bulan, setiap tengah periode ataupun saat akhir periode (10 bulan tepatnya sebelum lebaran Idul Fitri).

Dalam pengembalian pinjaman tidak ada batasan waktu, bisa dikembalikan bahkan bisa dicicil semampunya. Tidak ada batas minimal dalam cicilan, hanya saja setiap akhir periode (10 bulan) diwajibkan membayar cicilan sebesar 50% dari pokok pinjaman.²¹

Tabel 3.2 Data Peminjam Uang Kas Perkumpulan RT 010 dusun Jengglong Soko²²

No.	Nama Peminjam	Jumlah Uang Dipinjam	Pengembalian/10 bulan
1.	Wardoyo	Rp. 1.000.000	Pokok Rp. 500.000 + tambahan Rp. 30.000 = Rp. 530.000

²¹ Susilo, pengelola uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB

²² Dokumen Pinjam Meminjam Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko

2.	Ngatmin	Rp. 300.000	Pokok Rp. 150.000 + tambahan Rp. 9.000 = Rp. 159.0000
3.	Sugiman	Rp. 600.000	Pokok Rp. 300.000 + tambahan Rp. 18.000 = Rp. 318.000
4.	Narti	Rp. 200.000	Pokok Rp. 100.000 + tambahan Rp. 6.000 = Rp. 106.000
5.	Mulyono	Rp. 1.500.000	Pokok Rp. 750.000 + tambahan Rp. 45.000 = Rp. 795.000
6.	Dasiman	Rp. 3.135.000	Pokok Rp. 1.567.500 + tambahan Rp. 93.000 = Rp. 1.660.500
7.	Sisusilo	Rp. 100.000	Pokok Rp. 50.000 + tambahan Rp. 3000 = Rp. 53.000
8.	Sukiman	Rp. 480.000	Pokok Rp. 240.000 +

			tambahan Rp. 12.000 = Rp. 252.000
9.	Supartono	Rp. 700.000	Pokok Rp. 350.000 + tambahan Rp. 21.000 = Rp. 371.000
10.	Nardi	Rp. 200.000	Pokok Rp. 100.000 + tambahan Rp. 6.000 = Rp. 106.000
11.	Wasiyem	Rp. 1.300.000	Pokok Rp. 650.000 + tambahan Rp. 39.000 = Rp. 689.000
12.	Ida Royani	Rp. 515.000	Pokok Rp. 257.500 + tambahan Rp. 15.000 = Rp. 272.500
13.	Tukimin	Rp. 150.000	Pokok Rp. 75.000 + tambahan Rp. 4.000 = Rp. 79.000
14.	Wagiman	Rp. 967.000	Pokok Rp. 483.500 + tambahan Rp. 27.000 = Rp.

			510.500
15.	Rozikin	Rp. 1.700.000	Pokok Rp. 850.000 + tambahan Rp. 50.000 = Rp. 900.000
16.	Jasmuri	Rp. 206.000	Pokok Rp. 103.000 + tambahan Rp. 6.000 = Rp. 109.000
17.	Tukino	Rp. 515.000	Pokok Rp. 257.500 + tambahan Rp. 15.000 = Rp. 272.500
18.	Jumani	Rp. 200.000	Pokok Rp. 100.000 + tambahan Rp. 6.000 = Rp. 106.000
19.	Sriyanto	Rp. 380.000	Pokok Rp. 190.000 + tambahan Rp. 10.000 = Rp. 200.000
20.	Amin	Rp. 300.000	Pokok Rp. 150.000 + tambahan Rp. 9.000 = Rp. 159.000

21.	Titik	Rp. 858.000	Pokok Rp. 429.000 + tambahan Rp. 26.000 = Rp. 455.000
22.	Andi	Rp. 850.000	Pokok Rp. 425.000 + tambahan Rp. 24.000 = Rp. 449.000
23.	Suyanto	Rp. 1.312.000	Pokok Rp. 656.000 + tambahan Rp. 40.000 = Rp. 696.000
26.	Ngadimin	Rp. 350.000	Pokok Rp. 175.000 + tambahan Rp. 10.000 = Rp. 185.000
27.	Tarmo	Rp. 700.000	Pokok Rp. 350.000 + tambahan Rp. 21.000 = Rp. 371.000
28.	Paryati	Rp. 100.000	Pokok Rp. 50.000 + tambahan Rp. 3000 = Rp. 53.000
29.	Samijo	Rp. 200.000	Pokok Rp. 100.000 +

			tambahan Rp. 6.000 = Rp. 106.000
30.	Suroto	Rp. 400.000	Pokok Rp. 200.000 + tambahan Rp. 9.000 = Rp. 209.000

Sumber Data: Pengelola Uang Kas Perkumpulan Warga RT

Data di atas merupakan data dari peminjam uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko yang kebanyakan para peminjam merupakan warga yang memiliki kebutuhan ekonomi. Wajib cicilan disini tidak bersifat memaksa, dapat dicicil sesuai kemampuannya (kurang dari 50%), bahkan apabila sama sekali tidak bisa mencicil masih diberi toleransi, mengingat masyarakat/anggota sebagian besar pekerjaannya sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu.

Apabila dapat melunasi semua pokok pinjaman nasabah akan diberikan uang bonus. Uang bonus yang diberikan besarnya relatif sesuai lamanya pinjaman dan besarnya pokok pinjaman. Besarnya mencapai 10% dari pokok pinjaman terakhir, sesuai kebijakan pengelola uang kas.²³

²³ Susilo, pengelola uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB

3. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktik Pinjaman Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko

Pada bagian ini peneliti akan menuliskan hasil wawancara dengan masyarakat yang berkaitan dengan praktik peminjaman uang kas perkumpulan RT 010 dusun Jengglong Soko.

Menurut Bapak Sugiman (ketua RT) praktik pinjaman ini ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan, guna untuk memenuhi kebutuhan umum, dan juga untuk kegiatan sosial. Biaya tambahan dari praktik pinjaman ini dianggap sangat efektif dalam hal untuk meningkatkan uang kas dan juga untuk masyarakat. Mengenai ketentuan dalam praktik peminjamannya tidak bisa memberikan peraturan yang memaksa, karena masyarakatnya sebagian besar petani yang pendapatannya hanya pada saat masa panen. Sebisa mungkin praktik peminjaman ini tidak memberatkan meskipun adanya wajib tambahan. Karena memang tujuan utaman adanya praktik peminjaman ini adalah untuk menolong masyarakat yang membutuhkan.²⁴

Menurut Ibu Wartini selaku peminjam uang kas, meminjam uang kas dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Praktik peminjaman yang berlaku ini sangat membantu perekonomiannya, apalagi untuk hal yang darurat. Mengenai adanya biaya tambahan tidak merasa keberatan karena itu sudah kesepakatan bersama dan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat ditambah lagi tidak adanya jaminan yang

²⁴ Sugiman, Ketua RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Jam 16.30 WIB

harus diberikan kepada pemegang uang kas. Ibu Wartini menganggap biaya tambahan 3% tidak besar dan tentu tidak memberatkan sama sekali dibandingkan meminjam dengan bank.²⁵

Ada juga Bapak Dasiman selaku peminjam, menurutnya uang kas yang dipinjamkan ini yang bermanfaat sekali. Karena untuk Bapak Dasiman sendiri sering mengalami kebutuhan yang mendesak atau yang darurat yang menjadikan beliau harus mendapatkan dana atau uang yang cepat dan yang tidak menyulitkan, dengan adanya praktik peminjaman ini bapak Dasiman merasa sangat terbantu sekali. Apalagi praktik peminjaman uang kas dalam perkumpulan ini tidak harus dengan adanya jaminan dan juga tidak ada batas waktu untuk pengembaliannya. Bapak Dasiman menjadi peminjam sudah puluhan tahun, hingga beliau pernah mengalami keberatan atas besarnya biaya tambahan, karena pernah praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko biaya tambahan yang dibebankan sebesar 5% dari pokok pinjaman. Meskipun begitu beliau tetap menerima karena memahami adanya krisis keuangan dalam perkumpulan.²⁶

Hasil wawancara dari anggota yang bukan peminjam, yaitu Bapak Djasman. Beliau merupakan orang pertama sebagai pengelola uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko dan sekarang menjadi anggota. Sebelum adanya praktik peminjaman ini perkumpulan warga RT

²⁵ Wartini, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Jam 17.00 WIB

²⁶ Dasiman, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2020, Jam 18.30 WIB

010 dusun Jengglong Soko hanya untuk rutinan arisan saja, mengingat adanya keperluan umum seperti barang gerabah untuk hajatan karena tidak memungkinkan untuk setiap masyarakat memiliki sendiri. Awal mula kas ada karena iuran wajib yang berupa barang hasil panen seperti padi, jagung, atau pun kacang tanah, lalu kemudian dijual oleh pengelola keuangan.²⁷

Menurut beliau tujuan utama adanya praktik peminjaman ini memang untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan, supaya uang kas tidak habis ditangan peminjam semua, maka diadakan biaya tambahan tetapi yang tidak memberatkan. Mengenai tidak adanya jaminan juga menurut beliau itu tidak perlu karena praktik peminjaman ini bersifat tolong menolong jadi saling percaya saja, dan juga mengenai batas akhir peminjaman tidak perlu karena sama saja nantinya akan berakhir memberatkan.²⁸

Pendapat anggota yang bukan peminjam lainnya yaitu Bapak Qosim, beliau merupakan anggota baru dalam perkumpulan. Praktik peminjaman ini menurutnya sangat baik dan menggunakan sifat kekeluargaan, tidak menggunakan banyak persyaratan kemudian sangat memudahkan. Meskipun adanya biaya tambahan tetapi difungsikan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, jadi bukan semata-mata untuk mengembangkan uang kas saja. Mengenai adanya peminjam diluar

²⁷ Djasman, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Jam 18.30 WIB

²⁸ *Ibid.*

anggota, menurut beliau harus ada barang jaminan dan batasan waktu peminjaman supaya dapat dipertanggung-jawabkan juga dikhawatirkan dengan adanya wanprestasi.²⁹

Kemudian hasil wawancara dari pengelola uang yaitu Bapak Susilo, beliau menjadi pemegang buku sekitar tahun 2001 hingga sekarang. Bapak Susilo menjadi pengelola uang atas usulan dari anggota, mengingat beliau adalah anak dari pengelola uang sebelumnya yaitu bapak Djasman dan masyarakat mempercayai bapak Susilo sebagai pengelola uang berikutnya. Metode pengelolaan uangnya beliau tinggal melanjutkan sama seperti yang sebelumnya atau dari pengelola sebelumnya.³⁰

Hasil wawancara salah satu tokoh agama di dusun Jengglong Soko yaitu Bapak Parimin. Beliau merupakan anggota dalam perkumpulan dan pernah menjadi pelaku peminjam. Praktik peminjaman yang berlaku disini sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak saling membebani masyarakat atau anggotanya. Menurutnya dengan adanya biaya tambahan yang hanya sebesar 3% dari pokok pinjaman sudah termasuk kecil dari pada bank. Pendapat beliau mengenai hukum biaya tambahan yang berlaku dalam praktik peminjaman ini adalah sah sah saja atau diperbolehkan karena uang itu merupakan milik anggota dan diperuntukkan anggota maka bukan suatu hal yang dikomersilkan (diperdagangkan/untuk keuntungan sendiri). Karena praktik peminjaman

²⁹ Qasim, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Jam 19.00 WIB

³⁰ Susilo, Pengelola Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB

ini bertujuan untuk saling tolong menolong jadi tidak ada syarat yang memberatkan, dengan tidak adanya jaminan yang bermodalkan saling percaya dan selama ini tidak ada permasalahan yang timbul diakibatkan praktik peminjaman ini.³¹

Dari beberapa pendapat para anggota peminjam, persepsi dari praktik peminjaman seperti ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan dalam Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak dan memang sudah sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak. Apalagi jika tujuannya dari praktik peminjaman ini untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan membantu masyarakat yang memang membutuhkan sesuai dengan tujuan kemaslahatan bersama serta untuk kesejahteraan bersama, maka praktik tersebut diperbolehkan dan bisa diterapkan selama konsepnya tidak untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan masyarakat, dan dalam tambahannya pun tidak memberatkan para pihak peminjam. Karena pada dasarnya perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko mempunyai suatu kebutuhan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.³²

Dari hasil wawancara dari beberapa anggota, mengenai jaminan dalam pengajuan peminjaman harusnya diperlukan, demi memperkuat kepercayaan sesama anggota karena ditakutkan ada penerima pinjaman yang kurang bertanggungjawab, misalnya ada penerima pinjaman yang

³¹ Parimin, Tokoh Masyarakat Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2020, Jam 19.00 WIB

³² Hasil Wawancara Kepada Anggota Perkumpulan

keluar sebagai anggota (keluar atau pindah tempat tinggal) tetapi belum dapat melunasi pinjamannya. Mengingat uang yang dipinjamkan adalah uang kas, uangnya semua anggota, tentunya akan berdampak rugi meskipun tidak besar (banyak).

Mengenai adanya penerima pinjaman yang bukan anggota atau diluar penduduk dusun Jengglong Soko, terdapat anggota yang tidak menyetujuinya, kecuali diberikan syarat-syarat tertentu mengenai pengajuannya. Bukan hanya diberikan batasan waktu dalam pengembalian, tetapi juga adanya barang jaminan sebagai tanda kepercayaan terutama bagi semua anggota, karena uang kas adalah milik semua anggota.³³

³³ Hasil Wawancara Kepada Anggota Perkumpulan

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN WARGA RT 010 DUSUN JENGLONG SOKO DALAM PERSPEKTIF *QARD*

Islam mengemukakan prinsip pedoman dan serangkaian aturan bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi.¹ Islam telah menetapkan pokok pemikiran ekonomi sejak disyariatkan Islam atau sejak Rasulullah SAW ditunjuk sebagai rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut sebagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, seperti hukum (fikih), politik (siyasah), perkawinan (munakahat), dan perniagaan atau ekonomi (muamalah).²

A. Analisis Praktik Peminjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko

Dalam Islam (fiqh muamalah) telah ditemukan suatu akad yang berkaitan dengan pinjam-meminjam, yaitu akad *qard*. Ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan harus dikembalikan dengan nilai utuh.³

¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: teori dan praktik*, (Jakarta: Kecana Media Group, 2008), hlm. 1

² Yuni Puspita Sari, *Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus di Pasar Minggon Jatinan Batang)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2019, hlm. 106

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 168

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Terutama dalam akad pinjaman sendiri yaitu *tabarru'* (akad kebaikan atau tolong menolong). Adanya praktik peminjaman ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan ekonominya, maka dalam praktek ini bisa dikatakan sebagai bentuk pinjaman untuk kemaslahatan masyarakat, yaitu selain untuk kebutuhan umum masyarakat terpenuhi dan perekonomian masyarakat pun dapat terbantu.⁴

Berdasarkan uraian diatas, praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko dilakukan sesuai dengan teori akad *qard*. *Muqrid* memberikan pinjaman kepada *muqtariq* untuk saling membantu memenuhi kebutuhan hidup. Dalam proses pengembaliannya berbeda, dalam pengembalian peminjam terdapat biaya tamban yang dianggap sebagai pemasukan uang kas. Dalam akad *qard* untuk menjadikan akad ini menjadi sah atau tidak yaitu apabila memenuhi rukun dan syarat, yang merupakan rukunnya yaitu:

1. Orang yang melakukan transaksi peminjaman uang

Para pihak yang melakukan transaksi peminjaman uang kas perkumpulan warga RT terdiri dari dua pihak, yaitu pihak pemberi pinjaman adalah orang yang memberikan uang untuk dipinjamkan, yaitu pihak pengelola uang kas dalam perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko, dan penerima pinjaman yaitu masyarakat yang

⁴ Hasil Wawancara Kepada Anggota Perkumpulan

meminjam uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko.⁵

Pada dasarnya *qard* itu sah dilakukan apabila pihak pemberi pinjaman adalah ahli *tabarru'* yaitu orang yang secara hukum mempunyai hak untuk berderma, yaitu orang tersebut merdeka, baligh, berakal sehat dan mumayiz.⁶ Dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT ini yang menjadi pihak bertransaksi ialah mereka yang telah baligh dan berakal seperti:

- a. Pihak pemberi pinjaman dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko disini adalah Bapak Mulyono, beliau adalah pihak pengelola uang kas yang berusia 49 tahun bekerja sebagai buruh tani. Beliau mengelola uang kas selama 19 tahun.
- b. Pihak penerima pinjaman dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko disini salah satunya yaitu ibu Wartini yang berusia 44 tahun, beliau meminjam uang karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain itu juga bapak Dasiman sebagai penerima pinjaman yang berusia 55 tahun dengan alasan yang sama dengan ibu Wartini. Pihak penerima pinjaman dalam praktik peminjaman disini adalah

⁵ Hasil Wawancara Kepada Anggota Perkumpulan

⁶ Masjupri, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Teori dan Praktek pada LKS*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 175

masyarakat dusun Jengglong Soko yang berkenan dan dibebaskan meminjam uang diperkumpulan.⁷

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan transaksi pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk melakukan pinjaman, hal ini berdasarkan dengan teori akad *qard*.

2. Objek yang dijadikan transaksi

Dalam praktik pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko yang menjadi objek transaksi adalah uang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus diperhatikan mengenai harta yang dihutangkan, yaitu pertama harta yang ada padanya dipasaran yang tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang barang yang bisa ditukar, ditimbang dan, dihitung.⁸

Objek dalam praktik pinjaman uang kas desa adalah uang yang memiliki nilai tukar sehingga bisa disebut objek yang ada padanya, karena uang tersebut bisa dihitung jumlahnya. Kedua harta yang diutangkan berupa benda. Uang merupakan benda yang dapat ditukarkan sehingga boleh untuk dipinjamkan. Ketiga harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya. Dalam praktiknya uang memang sudah diketahui kadarnya yaitu dilihat dari jumlah

⁷ Hasil Wawancara Kepada Anggota Perkumpulan

⁸ *Ibid.*..., hlm. 174

nominalnya dan sifatnya itu benda mati yang bisa dihitung nilainya, sehingga sah untuk dijadikan objek pinjaman.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, *qard* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran sama seperti telur. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qard* atas semua harta yang bisa diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang atau dari harta yang bernilai.⁹

Dari beberapa analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa barang yang dijadikan objek praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi *qard* sebagaimana terdapat dalam kaidah Islam. Dalam objek yang dijadikan transaksi pinjaman uang telah memenuhi syarat diantaranya ada padanannya dipasaran, harta yang dipinjamkan berupa benda dan harta yang dipinjamkan diketahui kadar dan sifatnya dan objek tersebut bisa diserahkan saat terjadi transaksi.

3. *Sigat*

Sigat adalah pernyataan kehendak para pihak (peminjam dan pemberi pinjaman) dalam tercapainya kata sepakat dalam suatu perjanjian. Dalam transaksi praktik peminjaman uang kas perkumpulan

⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013). Hlm. 284

warga RT 010 dusun Jengglong Soko ini pengucapan ijab dan kabul sudah sangat jelas melalui tulisan dan kata-kata.

Untuk dapat dikatakan sah ijab dan kabul harus memenuhi syarat *sigat* sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian atau perikatan. Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. Bahwa para pihak yang melakukan transaksi peminjaman di perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko umumnya sudah baligh, ditandai dengan mereka yang meminjam sudah memiliki KTP, maka usianya sudah diatas 17 tahun. Dikatakan berakal karena yang memberi pinjaman dan menerima pinjaman sudah bisa mengetahui jumlah nominal yang mereka pinjam.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan RT 010 dusun Jengglong Soko ijab dan kabul sudah sesuai. Sesuai dengan lafal ijab yang dikatakan oleh pemberi pinjaman “saya memberi pinjaman uang sekian dengan ketentuan yang telah berlaku”, dengan lafal kabul yang diucapkan penerima pinjaman “saya menerima uang pinjaman dengan ketentuan yang telah berlaku.”
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan kabul yang dilakukan dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko sudah sesuai dengahn ketentuan

hukum Islam sudah berada didalam satu majelis yaitu ditempat perkumpulan (rutinan perkumpulan masyarakat dusun Jengglong Soko RT 010).

Dari bebrapa analisis di atas bahwa syarat ijab dan kabul yang dilakukan dalam praktik pinjaman uang kas peerkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukukm Islam. Dimana orang yang mengucapkan ijab dan kabul telah baligh dan berakal, serta adanya kesesuaian ijab dan kabul, dan adanya ijab dan kabul dalam satu majelis.

4. Tujuan Akad

Dalam praktik pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko yang menjadi tujuan transaksi ini adalah bagi pemberi pinjaman bahwa praktik ini untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan uang dan juga untuk perkembangan uang kas, bagi penerima pinjaman tujuannya untuk memenuhi kekurangan perekonomiannya.¹⁰

Selain penjelasan diatas, perlu diketahui bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya dimana pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk usaha tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang

¹⁰ Hasil Wawancara Kepada Anggota Perkumpulan

dipinjamnya tanpa tergantung pada untung ruginya usaha yang dijalankannya.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, berikut beberapa ketentuan hukum akad *qard* sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada tambahan

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *mudrid*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.¹²

Dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko ini setiap bulannya wajib membayar biaya tambahan. Apabila tidak dapat memberi tambahan yang bersifat wajib tersebut, maka akan ditambahkan ke pinjaman pokok. Hal itu

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih...*, hlm. 168

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqih...*, hlm. 156

menyebabkan secara otomatis pokok pinjaman akan bertambah dan akan terus bertambah selama tidak dapat membayar biaya tambahannya itu.¹³ Tetapi, berdasarkan Fatwa NU dalam Ahkamul Fuqaha no.249 Keputusan Mukhtamar Nahdatul Ulama Ke-14 Di Magelang Pada Tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H. / 1 Juli 1939 M yang berisi: “Bahwa pinjam dari koperasi atau lainnya, apabila dijanjikan memberi bunga dan janjinya itu dalam akad atau sesudah akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjam, maka hukumnya haram dengan kesepakatan (mufakat) para ulama; karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan, tetapi kalau tidak dengan perjanjian bicara atau tulisan, maka hukumnya boleh dengan tidak selisih antara para ulama, kalau dengan perjanjian dengan tulisan dibaca, atau tentang bunga itu telah menjadi kebiasaan, walaupun tidak dijanjikan, maka hukumnya ada dua pendapat yaitu haram, yang kedua boleh.” Dengan keterangan dalam *Kitab Faṭ al-Mu’īn dan I’ānah al-Thālibīn Jilid III* oleh Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi “Diperkenankan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran atau sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan yang tidak disyaratkan dalam akad, bahkan yang demikian itu disunatkan bagi debitur karena sabda Rasul Saw.: “Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya.”

¹³ Susilo, pengelola uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB

Sedangkan pinjaman yang disertai syarat keuntungan bagi pihak yang meminjami, maka merupakan akad fasid (rusak) karena hadis: “Semua utang yang menarik keuntungan adalah *ribā*.” Termasuk kategori ini adalah misalnya menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan harga lebih karena hutang tersebut, jika persewaan itu menjadi syarat menghutangi, karena dalam kondisi seperti tersebut penghutangan itu haram secara ijma’. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita hukumnya makruh dan menurut ulama banyak hukumnya haram. (Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: “Maka merupakan akad fasid.”) Ali Syibramallisi berkata: “Dan telah maklum, fasidnya akad tersebut bila penyaratan menyewa dengan harga lebih itu terjadi dalam pelaksanaan akad menghutangi. Bila kedua pihak menyepakati sewa dengan harga lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad penghutangan, maka akad hutang tidak rusak.”¹⁴

Dijelaskan juga dalam *Kitab Al-Asybah wa al-Naza’ir* oleh Jalaluddin al-Suyuthi “Adat yang berlaku di suatu daerah, apakah adat mereka diposisikan sebagaimana syarat, dalam kaidah ini ada beberapa kasus. Di antaranya, seandainya berlaku adat yang mengharuskan peminjam mengembalikan barang yang lebih baik dari yang dipinjamnya. Maka apakah adat itu diposisikan sebagaimana syarat, sehingga hukum menghutangnya haram? Dalam kasus ini ada dua

¹⁴ Tim Lajnah Ta’līf wa al-Nashr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqoha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 242

pendapat, yang lebih sah adalah tidak diposisikan sebagaimana syarat.”¹⁵

Bahwa dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko adanya tambahan uang saat selama masa peminjaman, tetapi uang kas adalah uang anggota dan diperuntukkan anggota, adanya biaya tambahan berasal dari kesepakatan semua anggota itu sendiri. Sehingga biaya tambahan dalam pinjam meminjam atau utang piutang yang berlaku di sini merupakan diperbolehkan.

2. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan dan jaminan

Atas keterlambatan yang disebabkan ketidakmampuan peminjam, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak pemberi pinjaman, yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian, dan menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Keputusan pemberian sanksi keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan terhadap nasabah mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut biasa berupa penjualan barang jaminan dan bisa juga berupa denda.¹⁶

Menurut prinsip syariah tidak dilarang bagi pemberi pinjaman untuk meminta jaminan dari penerima pinjaman, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman. sesuai syariah jaminan

¹⁵Tim Lajnah Ta’līf wa al-Nashr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqoha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 242

¹⁶ Sutan Remy Sjaheini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014), hlm. 374

tersebut dapat berupa barang (agunan) marhun, baik milik penerima pinjaman atau pihak ketiga. Dapat pula jaminan tersebut merupakan penjaminan/penanggungan yang diberikan oleh penjamin/penanggung baik penjamin orang perseorangan atau individu.¹⁷

Bahwa dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko tidak adanya batasan waktu dalam peminjaman dan tidak adanya jaminan dalam pengajuan pinjaman, karena uang kas dalam perkumpulan adalah uang anggota dan untuk anggota maka tidak ada ketentuan yang memberatkan didalamnya.¹⁸

Akad *qard* memiliki beberapa hukum yaitu wajib, hukum wajib dalam *qard* terjadi manakala orang yang berhutang mempunyai kebutuhan mendesak, terpaksa dalam rangka menghindar dari bahaya, sedang orang yang dihutangi adalah orang kaya raya. Kedua, makruh/haram, hukum makruh terjadi pada *qard* manakala jika pihak pemberi hutang mengetahui pihak yang hutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat. Dan ketiga, mubah, hukum *qard* mubah manakala orang yang berhutang bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi berhutang untuk mengembangkan usahanya dan mencari profit yang lebih besar.¹⁹

¹⁷ Rizki Fajar Evananda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qard Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS Arthamadina Banhyuputih Batang, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 26

¹⁸ Hasil Wawancara Kepada Anggota Perkumpulan

¹⁹ Masjupri, *Hukum....*, hlm. 175

Dalam praktik pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko hukum akad *qard* wajib itu ketika seseorang meminjam dalam keadaan mendesak atau membutuhkan yang dipinjamkan oleh orang yang lebih kaya. Dalam praktiknya hukumnya adalah wajib ketika masyarakat atau anggota perkumpulan yang membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak.

Praktik peminjaman uang kas di sini memanglah sangat dipermudah tanpa adanya banyak persyaratan seperti tidak adanya jaminan dan tidak ada batasan waktu dalam pengembalian pinjaman, bahkan cara dan waktu pengembaliannya dibebaskan. Dalam pengajuan peminjamannya pun hanya dengan *muqtariḍ* (penerima pinjaman) menemui *muqriḍ* (pemberi pinjaman) tanpa membawa persyaratan kemudian meminta pinjaman dengan alasan tertentu, kemudian dengan pertimbangan *muqriḍ* (pemberi pinjaman) langsung diberikannya pinjaman yang dibutuhkan. Setelah perkumpulan yang akan datang *muqriḍ* (pemberi pinjaman) selaku pengelola uang akan menyampaikan atau mengumumkan ke anggota lain bahwa ada *muqtariḍ* (penerima pinjaman) yang mengajukan pinjaman kepadanya. Tetapi pengajuan pinjaman dianjurkan disaat perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko berlangsung, sehingga dapat dipersaksikan oleh semua anggota, diluar waktu perkumpulan diperbolehkan hanya dalam keadaan mendesak saja. Hal ini demi keterbukaan pengelolaan kas dan untuk menjaga kepercayaan antar anggota mengingat tidak ada barang yang dijaminkan.

Pelunasan pinjaman tidak ada batasan waktu dan tidak ada cara pengembalian secara pasti. Dapat dengan cara dicicil, dibebaskan sesuai kemampuan *muqtariḍ* (penerima pinjaman). Adanya uang kas dalam perkumpulan dianggap sangat membantu perekonomian mereka, karena banyak dari mereka yang menganggap uang kas tersebut dari masyarakat dan untuk masyarakat. Maka dari itu pinjaman tersebut sudah dianggap biasa walaupun terdapat tambahan dalam pengembaliannya. Selain itu, dalam pinjam meminjam uang kas tersebut tidak diperlukan jaminan dan syarat yang memberatkan peminjam, dan hal ini menjadikan kemudahan bagi para peminjam. Dalam praktik pinjaman ini juga tidak mengganggu atau meresahkan masyarakat bahkan dengan adanya praktek ini sangat membantu perekonomian warga.

Dari analisis diatas menurut penulis praktik peminjaman tersebut tidak mengandung unsur *ribā*. Meskipun terdapat biaya tambahan di setiap bulannya dan apabila tidak membayar akan bercampur atau dimasukkan ke dalam pokok pinjaman, hal itu adalah hasil dari kesepakatan semua anggota, dan tidak ada pihak yang merasa terberatkan atau terdholimi. Dapat dilihat juga uang kas merupakan uang yang dihasilkan dari anggota dan yang boleh meminjam hanya anggota itu sendiri sehingga semua anggota memiliki hak atas uang kas tersebut, pemanfaatannya juga diperuntukkan tidak lain kepada semua anggota perkumpulan. Maka, praktik peminjamannya tidak mengandung unsur keharaman.

B. Analisis Pemanfaatan Biaya Tambahan Dalam Praktik Peminjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Ditinjau Dari Hukum Islam

Al-qard atau utang piutang atau pinjam meminjam yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah, penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata penyerahan harta disini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaat.²⁰

Menurut pengikut mazhab Hanafi, Ibn Abidin menyatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Menurut mazhab Maliki, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut mazhab Hanbali, *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan padanannya. Menurut mazhab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Menurut Bank Indonesia, *qard* adalah akan pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.²¹

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 222

²¹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 281

Ribā dalam Islam merupakan suatu tambahan, adapun menurut istilah *ribā* berarti tambahan. *Ribā* sendiri merupakan suatu praktek ekonomi yang sudah ada sejak jaman jahiliyyah dan hingga sekarang masih banyak pinjam meminjam yang ada unsur *ribā* dan gharar di dalamnya. Karena dalam praktek tersebut Rasulullah Saw sangat melarang bahkan melaknat *ribā*.

Selain pernyataan-pernyataan yang telah dijelaskan di atas, pendapat para kalangan modernis seperti dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa *ribā* yang diharamkan adalah *ribā* yang berlipat ganda dan tidak termasuk *ribā* yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat *ribā* yang mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar.²²

Mereka kalangan modernis lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan *ribā* dan mengesampingkan legal formal *ribā* itu sendiri. Pemahaman rasional terhadap larangan *ribā* terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan *ribā* sesuai dengan statemen al-Qur'an "Jangan mendholimi dan jangan sampai didholimi", maka dari itu *ribā* dibedakan dengan bunga bank. Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti ar-razi, Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyah bahwa larangan riba

²² Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2, 2014, hlm. 71

berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktek riba pada masa pra-Islam.²³

Selain hal diatas, mengenai pemanfaatan barang hasil *ribā* terdapat dua perbedaan pendapat yaitu *pertama*, fatwa yang mengharamkan pemanfaatan barang hasil *ribā* adalah fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin, harta yang dihasilkan dari ribawi maupun bank *ribāwi* lalu disalurkan untuk amalan kebaikan seperti pembangunan masjid dan fasilitas untuk masyarakat maupun membantu kerabat kaum muslimin yang sedang membutuhkan maka beliau menjelaskan bahwa jika harta *ribā* tersebut belum diambil, maka harta tersebut haram untuk diambil dan harta riba harus dibiarkan begitu saja. Siapa saja yang telah melakukan amalan *ribāwi*, lalu dia tidak mengambil *ribā* tersebut, maka dia wajib meninggalkan riba tersebut kemudian bertaubat pada Allah.²⁴

Kedua, fatwa yang memperbolehkan pemanfaatan barang hasil *ribā* yaitu fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Jibrin, harta adalah milik Allah yang dianugahkan kepada orang yang dia kehendaki akan tetapi ia (harta tersebut) menjadi haram manakala sudah dimiliki oleh seseorang, dengan begitu ia menjadi *khabits* (kotor) bagi orang yang mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, *ribā*, *risywah* (suap), hasil dari khamr atau semisalnya. Selain daripada itu sesungguhnya pengharaman tersebut khusus pada tindakan melakukan hal itu, yakni (haram terhadap) orang yang melakukan *ribā*

²³ Dudi Badruzman, "Riba Dalam Presfekif Keuangan Islam", *Jurna Al Amwal*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 61

²⁴ Yusuf Qardhawi, "Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2", Jakarta : Gema Insani Press, 2010.hlm 48

semisalnya. Maka berdasarkan hal ini, kapan saja harta-harta tersebut dialokasikan (disalurkan) kepada lahan-lahan aolokasi yang disyari'atkan maka ia menjadi halal dan dibolehkan. Oleh karena itu, kaum muslimin mengambil upeti dari hasil khamr dan sebagainya. Dalam hal ini, Umar bin Khanththab R.a. berkata : “ Biarkan mereka menjualnya dan ambilah hasil penjualannya sebagai jizyah dan kharaj sebab Allah telah membolehkan mengambil harta rampasan dari orang-orang kafir sekalipun dari hasil-hasil khamr, pajak. Berdasarkan hal ini pula, bunga-bunga yang diambil oleh pemilik modal, tidak halal akan dia tidak membolehkan membiarkannya diambil oleh orang-orang kafir yang memanfaatkannya untuk membangun gereja-gereja dan memerangi kaum muslimin bahkan dia harus mengalokasikannya untuk orang-orang miskin, masjid-masjid dan berbagai bentuk amal yang kiranya bermanfaat bagi kaum muslimin.²⁵

Dari pernyataan di atas, praktik peminjamannya biaya tambahan yang dibebankan bukan merupakan *ribā*., sehingga pemanfaatan uang tambahan pengembalian pinjaman dalam perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Sama halnya yang dikemukakan oleh fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Jibrin, uang tambahan tersebut bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi atau menguntungkan salah satu pihak saja, bukan dimanfaatkan untuk memerangi kaum muslim, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan umum dan hingga untuk kegiatan sosial.

²⁵ Yusuf Qardhawi, “Fatwa-Fatwa..., hlm. 49

Disisi lain adanya uang tambahan ini semua anggota mendapatkan manfaat, merasa terbantu, baik untuk kepentingan bersama dan juga tidak ada yang terdholimi. Tidak adanya rasa terdholimi dibuktikan bahwa adanya praktik peminjaman ini anggota atau masyarakat merasa terbantu meskipun dengan adanya biaya tambahan, menurut mereka ini suatu hal yang wajar, karena kas adalah uangnya milik semua anggota, semua memiliki hak atas uang kas, maka dengan adanya biaya tambahan dalam peminjaman suatu hal yang sah saja dan pemanfaatannya diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai:

1. Praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko merupakan praktik yang proses peminjamannya sangat mudah. Mekanisme peminjaman dilakukan dengan cara masyarakat yang membutuhkan harus hadir dalam acara perkumpulan rutin, peminjaman diajukan kepada pengelola keuangan kemudian akan dipertimbangan oleh ketua RT. Praktik peminjaman dalam perkumpulan ini tidak dengan jaminan, tidak adanya administrasi, tanpa adanya survei lokasi kerumah, tidak ada jangka waktu dalam pencairan uang, dan tidak ada pula batasan waktu dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan dalam praktik peminjaman disini berdasarkan akad *tabarru'*, yaitu tolong menolong, sehingga hanya dengan didasari rasa saling percaya. Praktik pinjaman disini terdapat biaya tambahan yang wajib dibayarkan setiap bulannya atau setiap pertemuan rutin dalam perkumpulan. Apabila tidak bisa membayar biaya tambahan maka akan bercampur dengan pokok pinjaman.

2. Praktik peminjaman tersebut tidak mengandung unsur *ribā*. Meskipun terdapat biaya tambahan di setiap bulannya dan apabila tidak membayar akan bercampur atau dimasukkan ke dalam pokok pinjaman, hal itu adalah hasil dari kesepakatan semua anggota, dan tidak ada pihak yang merasa terberatkan atau terdholimi. Dapat dilihat juga uang kas merupakan uang yang dihasilkan dari anggota dan yang boleh meminjam hanya anggota itu sendiri sehingga semua anggota memiliki hak atas uang kas tersebut, pemanfaatannya juga diperuntukkan tidak lain kepada semua anggota perkumpulan. Maka, praktik peminjamannya tidak mengandung unsur keharaman.
3. Praktik peminjamannya biaya tambahan yang dibebankan bukan merupakan *ribā*, sehingga pemanfaatan uang tambahan pengembalian pinjaman dalam perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Sama halnya yang dikemukakan oleh fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Jibrin, uang tambahan tersebut bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi atau menguntungkan salah satu pihak saja, bukan dimanfaatkan untuk memerangi kaum muslim, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan umum dan hingga untuk kegiatan sosial. Di sisi lain adanya uang tambahan ini semua anggota mendapatkan manfaat, merasa terbantu, baik untuk kepentingan bersama dan juga tidak ada yang terdholimi. Tidak adanya rasa terdholimi dibuktikan bahwa adanya praktik peminjaman ini anggota atau masyarakat merasa

terbantu meskipun dengan adanya biaya tambahan, menurut mereka ini suatu hal yang wajar, karena kas adalah uangnya milik semua anggota, semua memiliki hak atas uang kas, maka dengan adanya biaya tambahan dalam peminjaman suatu hal yang sah saja dan pemanfaatannya diperbolehkan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusun pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bagi pemberi pinjaman harus lebih jelas dalam pembagian uang tambahan
2. Bagi penerima pinjaman sebaiknya meminjam uang dengan memperhatikan syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianta, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ajib Gusfron, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang: CV Karya Wi Jaya, 2015.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah dan Akhlak*, Sukoharjo: Insan Kamil, 2018.
- Al-Dimyati Al-Bakri Muhammad Shatā, *I'ānat al-Tālibīn Jilid III*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1418H/1997M).
- Al-Haitami Ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarah Minhaj al- Tālibīn* pada *Hasyiyah al-Syirwani*, Jilid IV, Mesir: at-Tijariyah al-Kubra.
- Al-Malibari Zainuddin dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Faṭ al-Mu'īn dan I'ānah al-Thālibīn*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- Al-Suyuthi Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunta Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ash Shidiqi T.M Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ba'alawi Abdurrahman, *Bugyah al-Mustarsyidin*, Pekalongan: Syirkah Nur Asia.
- Badruzman Dudi, "Riba Dalam Presfekif Keuangan Islam", *Jurna Al Amwal*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Baqi Muhammad Fuad Abdul, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996, Hadis no. 1584.
- Chaudhry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Dasiman, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2020, Jam 18.30 WIB.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Memara Kudus, 2006.

Djasman, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Jam 18.30 WIB.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Dokumen Masterplan Desa Watugede 2018-2019, Pemerintahan Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, 2017.

Fairuz A.W Munawwir Muhammad, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Iqbal Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: teori dan praktik*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.

Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-‘Ariyah dalam *Fiqh Muamalah Maliyah* Perspektif Ulama *Madzab Al-Arba’ah*”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 02 No. 2, 2018.

Kitab Al-Mahzalim, no. 2310 (Riwayat Bukhari)., *Kitab Al-Birr wa Al-Adab*, no. 2580 (Riwayat Muslim)

Kulsum Ummi, “Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Islam”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7 No 2, 2014.

Fitriani Laila, “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz Tsani*, Beriut Libanon: Darul Fikr.

Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2013.

_____, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Teori dan Praktek pada LKS*, Sleman: Asnalitera, 2013.

Meilani Cindi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdiani Nina, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan", *Jurnal ComTech*, Vol. 5 No. 2, 2014.
- Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Parimin, Tokoh Masyarakat Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2020, Jam 19.00 WIB
- Pemerintah Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, *Masterplan Desa Watugede Tahun 2018-2029*, 2017.
- Prastowo Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Qardhaw Yusuf, "Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2", Jakarta : Gema Insani Press, 2010.
- Qasim, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Jam 19.00 WIB.
- Evananda Rizki Fajar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qard Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS Arthamadina Banhyuputih Batang, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*, Depok: Raja Garfindo Persada, 2018.
- Sari Yuni Puspita, Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus di Pasar Minggon Jatinan Batang), *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2019.
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Sjaheini Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014.
- Sugiman, Ketua RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Jam 16.30 WIB.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Surakhman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Susilo, Pengelola Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Ahmad Ibnu Ali, *Bulugul Marom*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Tim Lajnah Ta'lif wa al-Nashr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqoha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-2010)*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Wahab Fatkhul, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 2, 2017.
- Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2002.
- Wartini, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Jam 17.00 WIB.
- Wibowo Adi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen", *Skripsi*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Wirdyaningsih Nunung, "Hukum Islam dan Pelaksanaannya Di Indonesia", *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4, 2001.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara 1: Pihak Muqtarid (Penerima Pinjaman/Anggota Yang Meminjam)

1. Apa pekerjaan saudara ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang praktik pinjaman uang diperkumpulan warga RT ?
3. Sudah berapa lama saudara menjadi muqtarid ?
4. Apa tujuan saudara meminjam uang diperkumpulan ?
5. Berapa biasanya saudara melakukan pinjaman kepada muqrid ?
6. Apa saja yang menjadi syarat meminjam uang diperkumpulan warga RT ?
7. Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman diperkumpulan warga RT?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya biaya tambahan dalam pengembalian pinjaman ?
9. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan hutang ?
10. Apakah keuntungan yang saudara dapatkan dari praktik pinjaman uang diperkumpulan warga RT ?
11. Apakah praktik pinjaman uang ini sangat membantu perekonomian saudara?

Pedoman Wawancara 2: Pihak Muqrid (Pemberi Pinjaman)

1. Apakah pekerjaan saudara ?
2. Sudah berapa lama saudara menjadi muqrid ?
3. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dalam perkumpulan warga RT ?
4. Dari mana asal usul uang tersebut ?

5. Bagaimana cara muqtarid mengembalikan pinjaman ?
6. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian uang pinjaman perkumpulan warga RT ?
7. Untuk apa biaya tambahan tersebut ?
8. Bagaimana cara mengatasi jika muqtarid telat dalam mengembalikan pinjaman ?
9. Apakah keuntungan dari praktik pinjaman uang kas dalam perkumpulan ini?

Pedoman Wawancara 3: Anggota Yang Tidak Meminjam

1. Apakah pekerjaan saudara ?
2. Bagaimana pendapat saudara tentang praktik pinjaman uang diperkumpulan warga RT ?
3. Pernahkan saudara menjadi muqrid dalam praktik pinjaman ini ? jika belum, adakah keinginan saudara untuk menjadi muqrid ?
4. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya tambahan pinjaman yang berlaku dalam perkumpulan warga RT ?

Pedoman Wawancara 4: Pimpinan Masyarakat

1. Apakah pekerjaan saudara selain menjadi pimpinan masyarakat ?
2. Bagaimana pendapat saudara tentang praktik pinjaman uang diperkumpulan warga RT ?
3. Apakah praktik pinjaman uang ini berasal dari kebijakan saudara atau hasil dari musyawarah masyarakat ?
4. Apakah tujuan dari adanya praktik pinjaman ini ?
5. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dalam perkumpulan warga RT ?

6. Bagaimana cara muqtarid mengembalikan pinjaman ?
7. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian uang pinjaman perkumpulan warga RT ?
8. Untuk apa biaya tambahan tersebut ?
9. Bagaimana cara mengatasi jika muqtarid telat dalam mengembalikan pinjaman ?
10. Apakah keuntungan dari praktik pinjaman uang kas dalam perkumpulan ini?

Pedoman Wawancara 5: Tokoh Masyarakat

1. Apakah pekerjaan saudara ?
2. Bagaimana pendapat saudara tentang praktik pinjaman uang diperkumpulan warga RT ?
3. Apakah saudara merupakan anggota dalam praktik pinjaman ini ?
4. Bagaimana menurut saudara mengenai hukum praktik pinjam meminjam uang kas dalam perkumpulan warga RT ini ?
5. Bagaimana menurut saudara mengenai hukum biaya tambahan dalam praktik pinjam meminjam uang kas perkumpulan warga RT ini ?
6. Bagaimana menurut saudara mengenai pemanfaatan hasil dari uang tambahan dalam praktik pinjam meminjam uang kas perkumpulan warga RT ini ?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA 1

Informan : Sugiman (Ketua RT 010 Dusun Jengglong Soko)

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2020

Tempat : Rumah Bapak Sugiman

1.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat saudara tentang praktik pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 10 dusun Jengglong Soko ?
	Informan	:	Praktik pinjaman ini baik untuk kemaslahatan masyarakat. Biaya tambahan dari praktik pinjaman ini dianggap sangat efektif dalam hal untuk meningkatkan uang kas dan juga untuk masyarakat
2.	Peneliti	:	Apakah tujuan dari adanya praktik peminjaman ini ?
	Informan	:	Ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan, guna untuk memenuhi kebutuhan umum, dan juga untuk kegiatan sosial.
3.	Peneliti	:	Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dalam praktik ini ?

	Informan	:	Syarat utamanya adalah peminjam termasuk anggota dalam perkumpulan, tidak syarat lain selain itu. apabila ada peminjam diluar anggota diperbolehkan dengan syarat harus bertanggungjawab.
4.	Peneliti	:	Bagaimana cara peminjam untuk mengembalikan pinjamannya ?
	Informan	:	Tidak ada ketentuan yang mengikat mengenai pengembalian pinjaman. hanya saja diwajibkan membayar biaya tambahan disetiap bulannya setiap 3%.
5.	Peneliti	:	Apakah ada batasan dalam pengembalian pinjaman ?
	Informan	:	Tidak ada batasan waktu dan bisa dikembalikan kapan saja.
6.	Peneliti	:	Untuk apa biaya tambahan tersebut ?
	Informan	:	Untuk kegiatan kemasyarakatan, dan juga untuk kegiatan sosial.
7.	Peneliti	:	Bagaimana cara mengatasi jika peminjam telat dalam pengembalian pinjaman ?
	Informan	:	Tidak ada peringatan atau sanksi dalam hal

			pengembalian, karena tidak ada batasan waktu dan jika tidak biaya membayar biaya tambahan maka akan dicampurkan ke pokok pinjaman.
8.	Peneliti	:	Apakah keuntungan dari praktik peminjaman dalam perkumpulan ?
	Informan	:	Bisa mengembangkan uang kas, dapat membantu perekonomian masyarakat, dan dapat memenuhi kebutuhan kemasyarakatan.

TRANSKIP WAWANCARA 2

Informan : Wartini (Peminjam 1)

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2020

Tempat : Rumah Ibu Wartini

1.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang praktik pinjaman uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko ?
	Informan	:	Praktik ini baik karena memberikan manfaat.
2.	Peneliti	:	Apa tujuan saudara meminjam uang kas diperkumpulan ?
	Imforman	:	Untuk mencukupi perekonomian saya.
3.	Peneliti	:	Berapa biasanya anda meminjam uang ?
	Imforman	:	Kurang lebih 500.000
4.	Peneliti	:	Apa saja yang menjadi syarat sebagai peminjam?
	Informan	:	Yang terpenting adalah sebagai anggota, dan tidak ada syarat lain yang mengikat kecuali diwajibkannya membayar biaya tambahan sebesar 3% setiap bulannya.
5.	Peneliti	:	Bagaimana proses dalam mengajukan pinjaman?

	Informan	:	Pertama-tama menghadiri perkumpulan rutin, kemudian mengajukan permintaan pinjaman kepada pengelola uang kas dihadapan semua anggota lalu dengan pertimbangan ketua RT bisa langsung diberikan uang pinjamannya.
6.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda mengenai adanya biaya tambahan dalam praktik peminjaman ini ? Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman ?
	Informan	:	Menurut saya ini sudah merupakan kesepakatan dan bukan masalah karena tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat. Saya tidak keberatan sama sekali.
	Peneliti	:	Apakah keuntungan yang anda dapatkan dari praktik pinjaman ini ?
7.	Informan	:	Keuntungannya adalah dapat membantu perekonomian saya, atau memenuhi kebutuhan saya yang mendesak secara mudah.
8.	Penelitian	:	Apakah praktik peminjaman ini sangat membantu perekonomian anda ?
	Informan	:	Sangat membantu sekali.

TRANSKIP WAWANCARA 3

Informan : Dasiman (Peminjam 2)

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020

Tempat : Rumah Bapak Dasiman

1.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang praktik pinjaman uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko ?
	Informan	:	Praktik ini sangat membantu sekali dan bermanfaat bagi seluruh anggota.
2.	Peneliti	:	Apa tujuan saudara meminjam uang kas diperkumpulan ?
	Imforman	:	Untuk mencukupi perekonomian saya.
3.	Peneliti	:	Berapa biasanya anda meminjam uang ?
	Imforman	:	Kurang lebih 500.000
4.	Peneliti	:	Apa saja yang menjadi syarat sebagai peminjam?
	Informan	:	Yang terpenting adalah sebagai anggota, dan tidak ada syarat lain yang mengikat kecuali diwajibkannya membayar biaya tambahan sebesar 3% setiap bulannya.
5.	Peneliti	:	Bagaimana proses dalam mengajukan

			pinjaman?
	Informan	:	Pertama-tama menghadiri perkumpulan rutin, kemudian mengajukan permintaan pinjaman kepada pengelola uang kas dihadapan semua anggota lalu dengan pertimbangan ketua RT bisa langsung diberikan uang pinjamannya.
6.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda mengenai adanya biaya tambahan dalam praktik peminjaman ini ? Apakah anda merasa keberatan dengan adanya biaya tambahan tersebut ?
	Informan	:	Menurut saya ini sudah merupakan wajar, karena uang kas adalah uang semua anggota. Dan saya sama sekali tidak keberatan.
	Peneliti	:	Apakah keuntungan yang anda dapatkan dari praktik pinjaman ini ?
7.	Informan	:	Keuntungannya adalah dapat membantu perekonomian saya, atau memenuhi kebutuhan saya yang mendesak secara cepat dan mudah.
8.	Penelitian	:	Apakah praktik peminjaman ini sangat membantu perekonomian anda ?
	Informan	:	Sangat membantu sekali.

TRANSKIP WAWANCARA 4

Informan : Djasman (Anggota Bukan Peminjam 1)

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2020

Tempat : Rumah Bapak Djasman

1.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang praktik pinjaman uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko ?
	Informan	:	Praktik ini bertujuan untuk membantu masyarakat terutama dalam hal perekonomian, dan harus dengan syarat yang mudah juga tidak yang memberatkan
2.	Peneliti	:	Pernahkan anda menjadi pelaku peminjam ?
	Informan	:	Belum pernah
3.	Peneliti	:	Adakah anda mempunyai keinginan untuk meminjam ?
	Informan	:	Tidak
4.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda mengenai biaya tambahan yang berlaku dalam praktik peminjaman ini ?
	Informan	:	Hal ini memang harus dilakukan untuk pengembangan uang kas dan karena uang

			tersebut milik bersama, jadi wajar apabila dikenai biaya tambahan. Supaya uang kas tidak habis ditangan peminjam mengingat tidak adanya batasan waktu dalam pengembaliannya.
--	--	--	--

TRANSKIP WAWANCARA 5

Informan : Qosim (Anggota Bukan Peminjam 2)

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2020

Tempat : Rumah Bapak Qosim

1.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang praktik pinjaman uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko ?
	Informan	:	Praktik ini adalah baik karena bertujuan untuk membantu masyarakat terutama dalam hal perekonomian, dan harus dengan syarat yang mudah juga tidak yang memberatkan
2.	Peneliti	:	Pernahkan anda menjadi pelaku peminjam ?
	Informan	:	Belum pernah
3.	Peneliti	:	Adakah anda mempunyai keinginan untuk meminjam ?
	Informan	:	Ada
4.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda mengenai biaya tambahan yang berlaku dalam praktik peminjaman ini ?
	Informan	:	Menurut saya ini adalah wajar, supaya uang kas dapat berkembang, karena praktik

			<p>peminjamannya tidak ada batasan waktunya maka akan dikhawatirkan jika tidak ada biaya tambahan maka uang kas akan habis.</p>
--	--	--	---

TRANKSIP WAWANCARA 6

Informan : Susilo (Pengelola Uang Kas)

Hari/Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020

Tempat : Rumah Bapak Susilo

1.	Peneliti	:	Dari mana asal usul uang kas tersebut ?
	Informan	:	Awal mulanya terdapat iuran wajib oleh anggota disetiap bulannya, tetapi sekarang sudah tidak, dan saya meupakan penerus jadi semenjak saya jadi pengelola sudah tidak diberlakukan lagi iuran wajib sampai sekarang.
2.	Peneliti	:	Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman ?
	Informan	:	Tidak ada syarat yang mengikat, semua anggota boleh meminjam uang kas kapan saja, tetapi lebih baik disaat perkumpulan berlangsung supaya dapat dipersaksikan oleh semua anggota. Dan juga adanya wajib membayar biaya tambahan disetiap bulannya sebesar 3%, jika tidak bisa membayar maka akan bercampur ke pokok pinjaman.
3.	Peneliti	:	Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian

			pinjamannya?
	Informan	:	Tidak ada batasan waktu pengembalian.
4.	Peneliti	:	Bagaimana cara peminjam mengembalikan pinjamannya ?
	Informan	:	Pinjaman boleh dikembalikan sewaktu-waktu, tidak harus saat perkumpulan berlangsung.
5.	Peneliti	:	Untuk apa biaya tambahan tersebut ?
	Informan	:	Biaya tambahan tersebut digunakan kembali kepada anggota, untuk kepentingan kemasyarakata, dan juga untuk kegiatan sosial, seperti pembangunan masjid atau sekolah.
6.	Peneliti	:	Selama ini apakah ada masalah kesepakatan dalam praktik peminjaman ini ?
	Imforman	:	Tidak ada sama sekali.

TRANKSIP WAWANCARA 7

Informan : Parimin (Tokoh Masyarakat)

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020

Tempat : Rumah Bapak Parimin

1.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang praktik pinjaman uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko ?
	Informan	:	Praktik ini adalah baik karena berdasarkan dengan tolong menolong yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama dalam hal perekonomian, dan harus dengan syarat yang mudah juga tidak yang memberatkan
2.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang hukum praktik pinjaman uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko ?
	Informan	:	Menurut saya praktik peminjaman ini adalah diperbolehkan, karena ini sifatnya tolong menolong, untuk pengembalian pinjamannya hukumnya wajib.
3.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang biaya tambahan yang berlaku dalam praktik

			pinjaman uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko ?
	Informan	:	Menurutnya dengan adanya biaya tambahan yang hanya sebesar 3% dari pokok pinjaman sudah termasuk kecil dari pada bank. Pendapat beliau mengenai hukum biaya tambahan yang berlaku dalam praktik peminjaman ini adalah sah sah saja atau diperbolehkan karena uang itu merupakan milik anggota dan diperuntukkan anggota maka bukan suatu hal yang dikomersilkan (diperdagangkan/untuk keuntungan sendiri).
4.	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda mengenai pemanfaatan hasil dari uang tambahan yang dalam praktik peminjaman ini ?
	Informan	:	Menurut saya dalam pemanfaatannya sah sah saja, apalagi buat kegiatan sosial, ini malah bagus, karena bukan hanya anggota yang merasakan manfaat, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat luas.

Lampiran 3

Dokumen Wawancara



Keterangan: Wawancara Dengan Ketua RT dan Pengelola Uang Kas



Keterangan: Wawancara Dengan Anggota Peminjam dan Anggota Bukan Peminjam



Keterangan: Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Diah Ayu Fatimah
2. NIM : 162111182
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 11 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jengglong Soko Rt10/03, Watugede, Kemusu,
Boyolali
6. Nama Ayah : Dwi Mulyono
7. Nama Ibu : Umi Laswatiningsih
8. Riwayat Pendidikan
 - a. RA Watugede Lulus Tahun 2004
 - b. MIM Watugede Lulus Tahun 2010
 - c. SMP Negeri 1 Andong Lulus Tahun 2013.
 - d. SMA Negeri 1 Andong Lulus Tahun 2016.
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016.